



**PUTUSAN**

**Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Sim**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Rielly Mallau**, bertempat tinggal di Sipintuanguin Kelurahan Parik Sabungan Kecamatan Dolok Pardamean, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Donny M T Siburian, S.H. Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Jl T Amir Hamzah, Komplek Ruko Griya Riatur Blok A No 52-54, Kecamatan Medan Helvetia, Propinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Mei 2024 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun taggal 4 Juni 2024 Nomor SK Nomor 198/SK/2024/PN Sim, sebagai Penggugat

Lawan

**Amri Jhon L. Sitindaon**, bertempat tinggal di Sipintuanguin, Nagori Parik Sabungan Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun, Parik Sabungan, Dolok Pardamean, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, sebagai Tergugat; dalam hal ini Tergugat memberi Kuasa kepada Dame Pandiangan, S.H., dkk yang berkantor di Jl. Nias Ujung Nomor 65 Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa 13 Juni 2024, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun

*Halaman 1 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Sim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Nomor 215/SK/2024/PN Sim untuk selanjutnya disebut Kuasa Tergugat;

Martua Saragih, bertempat tinggal di Simpang Panggol Desa Pariksabungan Kecamatan Dolok Pardamean, Parik Sabungan, Dolok Pardamean, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, sebagai Turut Tergugat I

Rebellyn Damanik, bertempat tinggal di Komplek Kantor Camat, Dolok Pardamean Desa Pariksabungan Kecamatan Dolok Pardamean, Parik Sabungan, Dolok Pardamean, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, sebagai Turut Tergugat II;

dalam hal ini Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II memberi Kuasa kepada Dame Pandiangan, S.H., dkk., yang berkantor di Jl. Nias Ujung Nomor 65 Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa 13 Juni 2024, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun dengan Nomor Nomor 216/SK/2024/PN Sim untuk selanjutnya disebut Kuasa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah membaca Surat Gugatan Penggugat ;

Setelah membaca dan mendengar dalil kedua belah pihak ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tertanggal 22 Agustus 2024 di bawah register perkara

Halaman 2 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Sim, mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

## DUDUK PERKARA

1. Bahwa Penggugat didalam mengajukan Gugatan ini telah mendapat Kuasa dari para Ahliwaris dari Alm, Karel Malau, **bersarkan surat Pernyataan Ahliwaris Tanggal 17 November 2021**, sehingga Kapasitas sebagai Penggugat dalam Gugatan ini telah mendapat persetujuan dari seluruh para Ahli Waris dari Alm, Karel Malau;
2. Bahwa Penggugat adalah selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah, seluas 8000 M2 (Delapan Ribu Meter persegi) yang **tercatat atas surat yang terdaftar dalam SHM Nomor 02,09,01,021,00094 Atas Nama Kaner Malau dan saat ini sudah dirubah bersarkan surat Pernyataan Ahliwaris Tanggal 17 November 2021 nama yang berhak dan Pemegang Hak Lain – Lainnya adalah Ibu Tiermi Sidauruk, Julyanto Malau, Riyanty Malau, Really Malau, Tumbur Halongangan Malau, SE ;**
3. Bahwa tanah tersebut Terletak di Jalan Simarjarunjung Nagori Parik Sabungan Kec, Dolok Pardamean, Kabupaten Simalungun dengan batas batas antara lain:  
Sebelah utara : Berbatasan dengan Jalan Simarjarunjung  
Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah Negara (J, Sinaga)  
Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah Negara (Ustat)  
Sebelah selatan : Berbatasan dengan Maruli Sinaga
4. Bahwa Objekta Gugatan Penggugat sebagai dasar Melakukan Gugatan Kepada Tergugat di Pengadilan Negeri Simalungun saat ini adalah Surat Penyerahan Hak Atas sebidang Tanah Perladangan Nomor 593/082/PS/2013 yang dibuat pada Tanggal 25 April 2013 ;
5. Bahwa Penerbitan Surat Atas sebidang Tanah Perladangan Nomor 593/082/PS/2013 yang dibuat pada Tanggal 25

Halaman 3 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Sim



April 2013 yang dilakukan Oleh Tergugat, yang mana Isi surat Tersebut Pada pokoknya menerangkan Bahwa Pihak Pertama Tiermi Sidauruk telah menyerahkan tanah Perladangan Kepada Tergugat dengan luas 8000 M2, tanah di Jalan Simarjarunjung Nagori Parik Sabungan Kec, Dolok Pardamean, Kabupaten Simalungun ;

6. Bahwa dalam Pengakuan Tiermi Sidauruk Penerbitan Surat Atas sebidang Tanah Perladangan Nomor 593/082/PS/2013 yang dibuat pada Tanggal 25 April 2013 tidak pernah ada penyerahan atau menjual tanah/Perladangan Milik Alm, Suaminya Kaner Malau kepada Tergugat Tanah Seluas 8000 M2 yang merupakan bagian dari **SHM Nomor 02,09,01,021,00094 Atas Nama Kaner Malau, saat ini sudah dirubah bersarkan surat Pernyataan Ahliwaris Tanggal 17 November 2021 nama yang berhak dan Pemegang Hak Lain – Lainnya adalah Ibu Tiermi Sidauruk, Julyanto Malau, Riyanty Malau, Really Malau, Tumbur Halongangan Malau, SE;**

7. Bahwa kemudian terhadap saksi yang ada di dalam Surat Penerbitan Atas sebidang Tanah Perladangan Nomor 593/082/PS/2013 yang dibuat pada Tanggal 25 April 2013 seluas 8000 M2 saksi Julianto Malau dan Para Ahliwaris Lainnya tidak Pernah ikut menjadi Saksi atas Penyerahan tanah Tersebut kepada Tergugat ;

8. Bahwa terhadap Surat Penerbitan Atas sebidang Tanah Perladangan Nomor 593/082/PS/2013 yang dibuat pada Tanggal 25 April 2013 Tergugat Telah Menguasai Ladang Milik orangtuanya Alm, an, Kaner Malau sampai Gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Simalungun ;

9. Bahwa terhadap Tanda Tangan Juliato Malau dalam Surat Penyerahan Hak Atas bidang Tanah Perladangan Nomor 593/082/PS/2013 yang dibuat pada Tanggal 25 April 2013 telah di Periksa Pada Laboratorium Forensik Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No Lab

*Halaman 4 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Sim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12990/DTF/2018 Tanggal 12 November 2018 dalam Perkara Pidana nomor 264/Pid,B/2023/PN Sim menyebutkan Tanda Tangan an, Julianto Malau menyimpulkan berbeda dengan tanda tangan an, Juliato Malau sebagai Pembanding (KT) ;

**10.** Bahwa apabila benar adanya Surat Penyerahan Hak Atas bidang Tanah Perladangan Nomor 593/082/PS/2013 yang dibuat Tergugat pada Tanggal 25 April 2013 tanah seluas 8000 M2 adalah merupakan Tanah Warisan milik Orang Tua Penggugat dari Alm Kaner Malau, saat ini sudah dirubah bersarkan surat Pernyataan Ahliwaris Tanggal 17 November 2021 nama yang berhak dan Pemegang Hak Lain – Lainnya adalah Ibu Tiermi Sidauruk, Julyanto Malau, Riyanty Malau, Really Malau, Tumbur Halongangan Malau, SE ;

**11.** Bahwa Surat Penerbitan Atas sebidang Tanah Perladangan Nomor 593/082/PS/2013 yang dibuat pada Tanggal 25 April 2013 seluas 8000 M2 adalah merupakan bagian dari SHM Nomor 02,09,01,021,00094 Atas Nama Kaner Malau maka Pemilik dari objek Tanah tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Ahliwaris Nomor 593/06/36,20,2/Dp/2022 yang dibuat pada Tanggal 17 November 2021 adalah Kelima Ahliwaris yaitu Ibu Tiermi Sidauruk beserta 4 (empat) Orang anak yaitu : Jilyanto Malau, Rianty Malau Spd, Rielly Malau, Tumbur H Malau, SE, hal ini sesuai dengan Pasal 833 ayat (1) KUHPerdara “ Para ahliwaris dengan Sendirinya karena Hukum mendapat Hak Milik atas semua barang Piutang yang meninggal “ Jo, Pasal 832 ayat (1) KUHPerdara “ Menurut Undang – Undang yang berhak menjadi Ahliwaris ialah keluarga sedarah baik sah menurut Undang – Undang maupun diluar Perkawinan dan suami atau istri yang hidup terlama” sehingga Jika benar adanya Surat Penyerahan Hak Atas bidang Tanah Perladangan Nomor 593/082/PS/2013 yang dibuat Tergugat pada Tanggal 25 April 2013

Halaman 5 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah seluas 8000 M2 yang dibuat Tergugat tentunya Harus Atas Persetujuan dari Semua Ahli Waris ;

**12.** Bahwa adanya Kwitansi yang dibuat oleh Tergugat sebagai Bukti Penyerahan uang untuk pembayaran atau pembelian Ladang yang terletak di Jalan Simarjarunjung Nagori Parik Sabungan Kec, Dolok Pardamean, Kabupaten Simalungun tidak sesuai dengan Penandatanganan yang dilakukan oleh Ibu Tiermi Sidauruk dengan materai Tempel yang ada dikwitansi, dimana di dalam Surat Kementerian Keuangan Repoblik Indonesia derektorad Jendral Pajak Hal Penerbitan Materai Tempel Nomor Surat S-381/PJ,02/2018 tanggal 25 September 2018 mengatakan dalam Penjelasanya yang diperoleh dari Perum Peruri dalam surat Nomor 637/IX/2018 tanggal 7 September 2018 Hal rekaman data Produksi Materai Tenpel diketahui bahwa materai Tempel dengan Nomor seri OF58CABF337601799 Nominal Rp 6000 disain tahun 2009 dicetak pada Tanggal 21 Juni 2012 dan dikirim pada Tanggal 25 Juni 2012;

**13.** Bahwa akibat Penerbitan Atas sebidang Tanah Perladangan Nomor 593/082/PS/2013 yang dibuat pada Tanggal 25 April 2013 telah digunakan Tergugat untuk menguasai Tanah Perladangan tersebut sehingga menimbulkan Kerugian bagi seluruh Ahliwaris dari Alm Kaner Malau ;

**14.** Bahwa akibat Penerbitan Atas sebidang Tanah Perladangan Nomor 593/082/PS/2013 yang dibuat pada Tanggal 25 April 2013 telah digunakan Tergugat untuk menguasai Tanah Perladangan tersebut, sehingga atas Peristiwa tersebut Julyanto Malau Telah Melaporkan dengan Surat Tanda laporan Polisi Nomor STPL/39/II/2022/SU Simal, dengan laporkan tentang peristiwa Pidana UU Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHP Pasal 167, dilaporkan Pada Hari Kamis Tanggal 5 Februari 2022;

**15.** Bahwa dengan terus terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan Tergugat atas Surat Penerbitan

*Halaman 6 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Sim*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebidang Tanah Perladangan Nomor 593/082/PS/2013 yang dibuat pada Tanggal 25 April 2013 yang dilakukan oleh Tergugat mengatakan kalau tanah yang terletak di Jalan Simarjarunjung Nagori Parik Sabungan Kec, Dolok Pardamean, Kabupaten Simalungun dengan batas batas antara lain :

Sebelah utara : Berbatasan dengan Jalan Simarjarunjung

Sebelah selatan : Berbatasan dengan Ladang Andi Damanik

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Ladang Maruli Sinaga

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Ladang Julianto Malau

Milik Tergugat menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, hal tersebut jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai - nilai keadilan, serta bertentangan dengan hukum dan keadilan kemudian hal tersebut bisa terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dengan mengatakan kalau tanah yang terletak di Jalan Simarjarunjung Nagori Parik Sabungan Kec, Dolok Pardamean, Kabupaten Simalungun adalah milik Tergugat berdasarkan Surat Penerbitan Surat Atas sebidang Tanah Perladangan Nomor 593/082/PS/2013 yang dibuat pada Tanggal 25 April 2013 dasar yang kabur atau tidak jelas;

**16.** Bahwa Penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap tanah milik Penggugat tanpa seijin dan atau kuasa pemilik terhadap objek tanah milik Penggugat tanpa dasar kepemilikan yang sah sehingga menimbulkan kerugian materil kepada Penggugat dan sangat menguatkan penilaian kami sebagai Penggugat telah Melakukan Perbuatan Melawa Hukum ;

**17.** Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain, Pengertian Perbuatan Melawan Hukum (Onreematige Daad) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya

*Halaman 7 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Sim*



perbuatan yang melanggar Undang – Undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup, kebiasaan dimasyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini Tergugat telah melakukan Penguasaan dengan menanam tanaman di atas tanah milik Penggugat hal tersebut jelas- jelas sangat merugikan Penggugat;

**18.** Bahwa akibat perbuatan Tergugat, Penggugat mengalami kerugian karena penggugat tidak dapat lagi menguasai tanah tersebut dan tidak dapat menjual tanah tersebut kepihak lain setidaknya mengangunkan ke Bank untuk meminjam untuk membuat Usaha, dimana selama ini Penggugat selalu Berladang di atas Tanah Tersebut dengan Menanam Jagung dan Tanaman Lain, Kemudian pada saat Tergugat melakukan Penguasaan di dalam lokasi tanah milik Penggugat, Penggugat mengunjuk Kuasa Hukum Penggugat untuk melakukan langkah-langkah hukum, sehingga dalam kejadian yang sedemikian telah menimbulkan kerugian Materil sebesar Rp 1.600,000,000,- (Satu Miliar Enamratus Juta Rupiah) dan sudah masuk untuk biaya Pengacara ;

**19.** Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Turut Tergugat yang telah mendaftarkan sebidang Tanah Perladangan Nomor 593/082/PS/2013 yang dibuat pada Tanggal 25 April 2013. Mengenai hal tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan melanggar azas- azas umum pemerintah yang baik maka menurut hukum sebidang Tanah Perladangan Nomor 593/082/PS/2013 yang dibuat pada Tanggal 25 April 2013 tersebut harus dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi serta dinyatakan tidak berlaku;

**20.** Bahwa untuk menghindari Pihak Ketiga dalam Perkara ini TERGUGAT Mengalihkan Objek Perkara Perdata a quo kepihak Ketiga, maka oleh karena itu PENGGUGAT, memohon untuk diletakan Sita Jaminan (Conservatoir beslag), Selanjutnya

*Halaman 8 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Sim*





menyatakan dalam hukum sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir beslag) tersebut di atas ;

**21.** Menyatakan dalam hukum, menghukum TERGUGAT untuk segera mengosongkan Bidang Tanah Terperkara dengan tanpa syarat dan tanpa beban apa pun, dan jika perlu pelaksanaannya dilakukan dengan Aparat Berwenang untuk itu (Bij strike arm);

**22.** Bahwa oleh karena Materi dari Surat Gugatan in casu a quo didasari oleh dalil hukum dan bukti – bukti berupa akta otentik, yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, dan telah memenuhi ketentuan dari Pasal 180 HIR, syarat – syarat yang telah ditentukan dalam SEMA No. 03, Tahun 1971, jo SEMA No. 3 Tahun 2000, dan Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan Buku III, serta Yurisprudensi Putusan MARI Reg. No. 112 K/Sip/1973, tanggal 22 Oktober 1972, maka dengan ini PENGUGAT memohon agar Putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat Perlawanan, Bantahan (Verzet), dan Banding (Uit voerbaar bij voorad) ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka penggugat dalam hal ini, memohon kepada yang mulia majelis hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memeberikan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Perbuatan melawan hukum Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat dan Turut Tergugat adalah Perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad);
3. Menyatakan sah demi hukum atas sebidang tanah pekara yang terletak di Jalan Simarjarunjung Nagori Parik Sabungan Kec, Dolok Pardamean, Kabupaten Simalungun tanah seluas Tanah

*Halaman 9 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Sim*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluas 8000 M2 sebagaimana terdaftar dalam Surat SHM Nomor 02,09,01,021,00094 Atas Nama Alm, Kaner Malau dan sudah dirubah bersarkan surat Pernyataan Ahliwaris Tanggal 17 November 2021 nama yang berhak dan Pemegang Hak Lain – Lainnya adalah Ibu Tiermi Sidauruk, Julyanto Malau, Riyanty Malau, Really Malau, Tumbur Halongangan Malau, SE, dengan batas batas antara lain :

Sebelah utara : Berbatasan dengan Jalan Simarjarunjung

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah Negara (J, Sinaga)

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah Negara (Ustat)

Sebelah selatan : Berbatasan dengan Maruli Sinaga

adalah selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah, seluas 8000 M2 (Delapan Ribu Meter persegi) Milik Para Ahliwaris dari Alm, Kaner Malau ;

4. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp.1.600.000.000,-(Satu Miliar Enam Ratus Juta Rupiah) yang harus dibayarkan oleh tergugat sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (incracht);

5. Menyatakan dalam hukum sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir beslag) tersebut;

6. Menyatakan dalam hukum, menghukum TERGUGAT untuk segera mengosongkan Bidang Tanah Terperkara dengan tanpa syarat dan tanpa beban apa pun;

7. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, Peninjauan kembali atau upaya hukum lainnya dari tergugat ;

8. Memerintahkan kepada tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini ;

SUBSIDAIR

Halaman 10 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasa Hukumnya dan Tergugat hadir Kuasa hukumnya serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II hadir Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 jo PERMA Nomor 3 Tahun 2022 untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara atau Mediasi atas perkara ini Majelis Hakim telah menunjuk Hakim Mediator yaitu Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H., berdasarkan Penetapan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Sim, akan tetapi perdamaian atau mediasi tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan dalam perkara ini dimulai dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tidak ada perubahan atas Surat Gugatan dan tetap pada Gugatan sebelumnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat ada mengajukan jawaban secara tertulis di depan persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## **I. SUBJEK TURUT TERGUGAT I DAN TURUT TERGUGAT II KELIRU (ERROR IN PERSONA) DAN ATAU TIDAK BENAR MENURUT HUKUM.**

Bahwa Penggugat telah turut menggugat Turut Tergugat I secara pribadi (*in person*) selaku mantan Pejabat Pangulu Nagori Pariksabungan Kecamatan Dolok Pardaeman Kabupaten Simalungun dan Turut Tergugat II secara pribadi (*in person*) selaku mantan Pejabat Gamot Huta Sipintuangen Nagori Pariksabungan Kecamatan Dolok Pardaeman Kabupaten Simalungun dalam Gugatan Penggugat.

Bahwa Subjek Turut Tergugat dari Gugatan Penggugat tersebut telah mengandung kekeliruan tentang subjek hukum di dalam dan di luar Pengadilan menurut hukum (*error in persona*) karena subjek hukum Turut

Halaman 11 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak dapat digugat secara pribadi atas tindakannya ketika Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menjabat sebagai Pejabat Pemerintahan (*administratif bestuur apparaat*).

Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II bertindak selaku Perangkat atau Pejabat Pemerintahan (*administratif bestuur apparaat*) atau Pelaksana Tugas Jabatan Pemerintahan Negara dari Pemerintahan Nagori Parik Sabungan Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungundan bukan bertindak secara pribadi (*persoon*) ketika Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II bertindak mengesahkan dan menegaskan Surat Penyerahan Hak atas tanah terperkara, Nomor : 593/ 082/ PS/ 2013 tanggal 25 April 2013, sehingga Gugatan harus ditujukan kepada Pemerintah Nagori Parik Sabungan Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun menurut ketentuan Hukum Acara Perdata.

Bahwa Apabila Suatu Gugatan Perdata diajukan kepada Penguasa atau Pejabat Pemerintah (*recht bestuur apparatuur*) atau Lembaga Negara Indonesia atas tindakannya dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, maka Gugatan harus ditujukan kepada Pemerintah Negara Republik Indonesia (*bestuur van Indonesie*) dan atau Lembaga Negara Indonesia (*Staats Organ van Indonesie*) dan bukan ditujukan kepada diri pribadi Pejabat Pemerintahan atau mantan Pejabat Pemerintahan.

## **II. SUBJEK GUGATAN KURANG PIHAK ( *EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM* )**

1. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam Surat Gugatannya bahwa Penggugat sebagai Pemilik atas sebidang tanah seluas 8.000 M2 ( delapan ribu meter persegi ) dan letaknya di Jalan umum Sipintu angin-Simarjarunjung Nagori Parik Sabungan Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara Republik Indonesia dan tanah tersebut adalah sebagian dari tanah yang terdaftar dan atau tercatat dalam Sertifikat (Tanda Bukti Hak) : AD 350133 – 02. 09. 01. 02. 1. 00094/ Buku Tanah : Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 94/ Desa Parik Sabungan, tanggal 30 September 1992

Halaman 12 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Sim



atas nama : Kaner Malau dengan batas-batas sebagai berikut : 1. Sebelah Timur : tanah Negara atau tanah perladangan yang dikuasai dan diusahai oleh J. Sinaga, 2. Sebelah Selatan : Tanah perladangan yang dikuasai dan diusahai Maruli Sinaga, 3. Sebelah Barat : Tanah Negara atau Tanah perladangan yang dikuasai dan diusahai oleh Ustat, 4. Sebelah Utara : Jalan umum Simarjarunjung – Sipintuanging, tetapi tanah seluas 8.000 M2 ( delapan ribu meter persegi ) dan letaknya di Jalan umum Sipintuanging–Simarjarunjung Nagori Parik Sabungan Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara tersebut telah dijual oleh Tiermi Sidauruk ( ibu dari Penggugat) kepada Tergugat sesuai dengan Surat Penyerahan Hak Nomor : 593/ 082/ PS/ 2013 tanggal 25 April 2013 yang disahkan dan diketahui oleh Turut Tergugat I selaku Pangulu Nagori Parik Sabungan Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara dan Turut Tergugat II selaku Gamot Huta Sipintu Angin Nagori Parik Sabungan Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara karena Tanah terperkara terletak di wilayah hukum Huta Sipintu Angin Nagori Parik Sabungan Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara.

Bahwa apabila dalil Gugatan Penggugat tersebut benar adanya, maka Penggugat harus turut menggugat Tiermi Sidauruk ( ibu dari Penggugat) untuk mempertanggungjawabkan tindakan atau perbuatan Tiermi Sidauruk ( ibu dari Penggugat) menjual atau menyerahkan hak atas tanah objek Gugatan kepada Tergugat sesuai ketentuan hukum tentang jual-beli atau peralihan hak atas suatu benda menurut hukum perdata, tetapi ternyata Penggugat tidak turut menggugat Tiermi Sidauruk (ibu dari Penggugat), sehingga Subjek Tergugat dari Gugatan Penggugat mengandung kurang pihak.

Bahwa berdasarkan fakta dan alasan hukum tersebut, maka Subjek Tergugat dari Gugatan Penggugat telah terbukti kurang pihak dan tidak benar

Halaman 13 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Sim



atau keliru (*error in persona*), sehingga Gugatan Penggugat mengandung cacat hukum secara formil.

**III. TANAH OBJEK GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS ATAU KABUR (*OBSCUR LIBEL*)**

Bahwa Penggugat mendalilkan dalam Surat Gugatannya bahwa Penggugat sebagai Pemilik atas sebidang tanah seluas 8.000 M2 (delapan ribu meter persegi) dan letaknya di Jalan umum Sipintu angin – Simarjarunjung Nagori Parik Sabungan Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara Republik Indonesia dan tanah tersebut adalah sebagian dari tanah yang terdaftar dan atau tercatat dalam Sertifikat (Tanda Bukti Hak) : AD 350133 – 02. 09. 01. 02. 1. 00094/ Buku Tanah : Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 94/ Desa Pariksabungan, tanggal 30 September 1992 atas nama : Kaner Malau dengan batas-batas sebagai berikut : 1. Sebelah Timur : tanah Negara atau tanah perladangan yang dikuasai dan diusahai oleh J. Sinaga, 2. Sebelah Selatan : Tanah perladangan yang dikuasai dan diusahai Maruli Sinaga, 3. Sebelah Barat : Tanah Negara atau Tanah perladangan yang dikuasai dan diusahai oleh Ustat, 4. Sebelah Utara : Jalan umum Simarjarunjung-Sipintu angin.

Bahwa Tergugat tidak ada menguasai dan mengusahai tanah perladangan seluas 8.000 M2 (delapan ribu meter persegi) yang letaknya di Jalan umum Sipintu angin – Simarjarunjung Nagori Parik Sabungan Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara Republik Indonesia dengan batas-batas sebagai berikut : 1. Sebelah Timur : tanah Negara atau tanah perladangan yang dikuasai dan diusahai oleh J. Sinaga, 2. Sebelah Selatan : Tanah perladangan yang dikuasai dan diusahai Maruli Sinaga, 3. Sebelah Barat : Tanah Negara atau Tanah perladangan yang dikuasai dan diusahai oleh Ustat, 4. Sebelah Utara : Jalan umum Simarjarunjung-Sipintu angin, tetapi Tergugat ada menguasai dan mengusahai tanah perladangan seluas 8.000 M2 (delapan ribu meter persegi) yang letaknya di Jalan umum Sipintu angin – Simarjarunjung Nagori Parik Sabungan Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun Provinsi

Halaman 14 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Sim





Sumatera Utara Republik Indonesia dengan batas-batas sebagai berikut : 1. Sebelah Timur : tanah perladangan yang dikuasai dan diusahai oleh Andi Damanik, 2. Sebelah Selatan : Tanah perladangan yang dikuasai dan diusahai Maruli Sinaga, 3. Sebelah Barat : semula Tanah perladangan yang dikuasai dan diusahai oleh Julyanto Malau dan sekarang diusahai dan dikuasai oleh M. Arfan Nababan, 4. Sebelah Utara : Jalan umum Simarjarunjung-Sipintuangin.

Bahwa sesuai dengan fakta batas-batas kedua bidang tanah tersebut di atas, maka Tanah objek perkara dalam gugatan ini berkualifikasi tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*).

Bahwa akibat batas-batas tanah objek Perkara dalam Gugatan Penggugat adalah berbeda dengan batas-batas tanah di lapangan, maka batas-batas tanah dan tanah objek perkara berkualifikasi tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), sehingga Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima sesuai dengan Kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. sebagai berikut :

1. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 1149 K / SIP / 1979, tanggal 17 April 1979 yang berbunyi sebagai berikut : *"apabila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka Gugatan tidak diterima."*
2. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 81 K / SIP / 1971, tanggal 9 Juli 1973 yang berbunyi sebagai berikut : *" dipertimbangkan berdasarkan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, Tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu Gugatan tidak diterima."*

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut, maka Tergugat memohon agar Hakim Majelis Persidangan Pengadilan Negeri Simalungun memutus perkara gugatan ini dengan amar putusan sebagai berikut :

- Menerima Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( *niet onvankelijke verklaard* ) ;



**B. DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa Apabila Hakim Majelis Persidangan berpendapat lain, maka Tergugat mengajukan Jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut :

1. Bahwa semua dalil-dalil dalam Eksepsi dianggap telah diulangi dalam pokok perkara ini, dan dalil-dalil tersebut menjadi dalil-dalil jawaban dalam pokok perkara ini secara mutatis-mutandis.
2. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali dalil-dalil gugatan yang Tergugat akui secara tegas dalam Jawaban ini.
3. Bahwa Penggugat mengaku sebagai Pemilik atas sebidang tanah seluas 8.000 M2 ( delapan ribu meter persegi ) dan letaknya di Jalan umum Sipintu angin – Simarjarunjung Nagori Parik Sabungan Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara Republik Indonesia dan tanah tersebut adalah sebagian dari tanah yang terdaftar dan atau tercatat dalam Sertifikat (Tanda Bukti Hak ) : AD 350133 – 02. 09. 01. 02. 1. 00094/ Buku Tanah : Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 94/ Desa Pariksabungan, tanggal 30 September 1992 atas nama : Kaner Malau dengan batas-batas sebagai berikut : 1. Sebelah Timur : tanah Negara atau tanah perladangan yang dikuasai dan diusahai oleh J. Sinaga, 2. Sebelah Selatan : Tanah perladangan yang dikuasai dan diusahai Maruli Sinaga, 3. Sebelah Barat : Tanah Negara atau Tanah perladangan yang dikuasai dan diusahai oleh Ustat, 4. Sebelah Utara : Jalan umum Simarjarunjung - Sipintu angin,
4. Bahwa Tergugat tidak ada menguasai dan mengusahai tanah perladangan seluas 8.000 M2 (delapan ribu meter persegi ) yang letaknya di Jalan umum Sipintu angin – Simarjarunjung Nagori Parik Sabungan Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara Republik Indonesia dengan batas-batas sebagai berikut : 1. Sebelah Timur : tanah Negara atau tanah perladangan yang dikuasai dan diusahai oleh J. Sinaga, 2. Sebelah

*Halaman 16 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Sim*



Selatan : Tanah perladangan yang dikuasai dan diusahai Maruli Sinaga, 3. Sebelah Barat : Tanah Negara atau Tanah perladangan yang dikuasai dan diusahai oleh Ustat, 4. Sebelah Utara : Jalan umum Simarjarunjung-Sipintuanging, **tetapi Tergugat ada menguasai dan mengusahai tanah perladangan seluas 8.000 M2 (delapan ribu meter persegi) yang letaknya di Jalan umum Sipintu angin – Simarjarunjung Nagori Parik Sabungan Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara Republik Indonesia dengan batas-batas sebagai berikut :** 1. Sebelah Timur : tanah perladangan yang dikuasai dan diusahai oleh Andi Damanik, 2. Sebelah Selatan : Tanah perladangan yang dikuasai dan diusahai Maruli Sinaga, 3. Sebelah Barat : semula Tanah perladangan yang dikuasai dan diusahai oleh Julyanto Malau dan sekarang diusahai dan dikuasai oleh M. Arfan Nababan, 4. Sebelah Utara : Jalan umum Simarjarunjung-Sipintuanging,

5. Bahwa tanah seluas 8.000 M2 (delapan ribu meter persegi) dan letaknya di Jalan umum Sipintu angin – Simarjarunjung Nagori Parik Sabungan Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara tersebut telah dijual dan atau dialihkan hak penguasaannya oleh Tiermi Sidauruk ( ibu dari Penggugat) kepada Tergugat sesuai dengan Surat Penyerahan Hak Nomor : 593/ 082/ PS/ 2013 tanggal 25 April 2013.

6. Bahwa Penggugat beserta anak/ ahli Waris lainnya dari Alm. Kaner Malau juga mengetahui dan menyetujui Tiermi Sidauruk ( ibu dari Penggugat) menjual dan menyerahkan tanah seluas 8.000 M2 (delapan ribu meter persegi )tersebut kepada Tergugat sesuai dengan Surat Penyerahan Hak Nomor : 593/ 082/ PS/ 2013 tanggal 25 April 2013.

7. Bahwa Penggugat beserta anak-anak ahli Waris Alm. Kaner Malau yang lainnya menyetujui Tiermi Sidauruk ( ibu dari Penggugat)

Halaman 17 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Sim



sendiri saja membuat dan menandatangani Surat Penyerahan Hak atas tanah teperkara, Nomor : 593/ 082/ PS/ 2013 tanggal 25 April 2013 tersebut hanya untuk sementara waktu sebagai Pegangan Tergugat hingga Penggugat beserta anak-anak ahli Waris Alm. Kaner Malau dan Tiermi Sidauruk ( ibu dari Penggugat) membuat Akta Jual beli atas tanah teperkara dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

**8.** Bahwa Penggugat beserta anak-anak ahli Waris Alm. Kaner Malau yang lain dan Tiermi Sidauruk (ibu dari Penggugat) berjanji kepada Tergugat bahwa Penggugat beserta anak-anak ahli Waris Alm. Kaner Malau yang lain dan Tiermi Sidauruk (ibu dari Penggugat) akan membuat Akta Jual beli atas tanah teperkara dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk pemecahan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) : AD 350133 – 02. 09. 01. 02. 1. 00094/ Buku Tanah : Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 94/ Desa Pariksabungan, tanggal 30 September 1992 atas nama : Kaner Malautersebut setelah semua tanah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 94/ Desa Pariksabungan, tanggal 30 September 1992 atas nama : Kaner Malau tersebut laku terjual.

**9.** Bahwa Tergugat mempercayai janji dari Penggugat beserta anak-anak ahli Waris Alm. Kaner Malau yang lain dan Tiermi Sidauruk (ibu dari Penggugat) tersebut, sehingga Tergugat bersedia dibuat sementara Surat Penyerahan Hak atas tanah teperkara, Nomor : 593/ 082/ PS/ 2013 tanggal 25 April 2013 tersebut.

**10.** Bahwa Tergugat benar telah membeli tanah seluas 8.000 M2 (delapan ribu meter persegi) tersebut dari Tiermi Sidauruk (Ibu dari Penggugat) sesuai dengan Surat Penyerahan Hak Nomor : 593/ 082/ PS/ 2013 tanggal 25 April 2013, dan Tergugat telah membayar lunas harga pembelian tanah seluas 8.000 M2 (delapan ribu meter persegi) tersebut kepada Tiermi Sidauruk sejumlah Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).

*Halaman 18 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Sim*



**11.** Bahwa Surat Penyerahan Hak Nomor : 593/ 082/ PS/ 2013 tanggal 25 April 2013 dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Tiermi Sidauruk dan Saksi Julyanto Malau (anak kandung dari Tiermi Sidauruk) dan Saksi-saksi lainnya beserta Gamot Huta Parik Sabungan dan Pangulu Nagori Parik Sabungan Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun.

**12.** Bahwa Saksi Julyanto Malau ( anak kandung dari Tiermi Sidauruk ) telah sengaja mengingkari kemudian tandatangannya yang tertera dalam Surat Penyerahan Hak Nomor : 593/ 082/ PS/ 2013 tanggal 25 April 2013 tersebut untuk membatalkan Surat Penyerahan Hak Nomor : 593/ 082/ PS/ 2013 tanggal 25 April 2013 tersebut.

**13.** Bahwa perkara laporan dan Pengaduan dari Saksi Julyanto Malau terhadap Tergugat tersebut masih dalam tahap pemeriksaan kasasi pada saat sekarang ini.

**14.** Bahwa Tergugat telah membayar lunas uang ganti rugi atau harga jual tanah perladangan yang luasnya kira-kira : 8.000 M2 ( delapan ribu meter persegi ) tersebut sejumlah Rp. 80.000.000,00.- (delapan puluh juta rupiah ) kepada Tiermi Sidauruk atas persetujuan dari Penggugat beserta anak-anak ahli Waris Alm. Kaner Malau yang lain.

**15.** Bahwa Walaupun Tergugat telah membayar lunas kepada Tiermi Sidauruk uang ganti rugi atau uang pembelian atas tanah perladangan yang luasnya kira-kira : 8.000 M2 ( delapan ribu meter persegi ) dan letaknya di Jalan umum Sipintu angin – Simarjarunjung Nagori Parik Sabungan Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara tersebut, tetapi Tiermi Sidauruk beserta anak-anaknya belum membuat pemecahan nama pemegang hak atas Sertifikat ( Tanda Bukti Hak ) : AD 350133 – 02. 09. 01. 02. 1. 00094/ Buku Tanah : Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 94/ Desa



Pariksabungan, tanggal 30 September 1992 atas nama : Kaner Malau.

**16.** Bahwa setelah Tiermi membuat Penyerahan hak kepada Tergugat, maka Tergugat telah menguasai dan mengusahai tanah perladangan yang luasnya kira-kira : 8.000 M2 ( delapan ribu meter persegi) dan letaknya di Jalan umum Sipintu angin – Simarjarunjung Nagori Parik Sabungan Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara tersebut sejak tahun 2013 hingga sampai sekarang.

**17.** Bahwa Tergugat telah pernah beberapa kali meminta Tiermi Sidauruk dan anak-anaknya agar Mereka membuat pemecahan nama pemegang hak atas Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 94 / Desa Pariksabungan, tanggal 30 September 1992 atas nama KANER MALAU tersebut, tetapi Tiermi Sidauruk belum bersedia memenuhi permintaan Tergugat tersebut dengan alasan bahwa tanah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 94 / Desa Pariksabungan, tanggal 30 September 1992 atas nama KANER MALAU tersebut belum laku terjual semua.

**18.** Bahwa Tergugat sangat keberatan atas tindakan Tiermi Sidauruk beserta anak-anaknya belum membuat Surat Penyerahan Hak atas tanah.terperkara hingga sampai sekarang.

**19.** Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II bersedia mengesahkan Surat Penyerahan Hak Nomor : 593/ 082/ PS/ 2013 tanggal 25 April 2013 setelah Tiermi Sidauruk dan Saksi Julyanto Malau ( anak kandung dari Tiermi Sidauruk ) dan Saksi-saksi lainnya menandatangani Surat Penyerahan Hak Nomor : 593/ 082/ PS/ 2013 tanggal 25 April 2013 tersebut.

**20.** Bahwa Surat Penyerahan Hak Nomor : 593/ 082/ PS/ 2013 tanggal 25 April 2013 benar dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Tiermi Sidauruk dan Saksi Julyanto Malau ( anak kandung dari Tiermi Sidauruk ) dan Saksi-saksi lainnya yang bertanda tangan

*Halaman 20 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Sim*





dalam Surat Penyerahan Hak Nomor : 593/ 082/ PS/ 2013 tanggal 25 April 2013 beserta Gamot Huta Parik Sabungan dan Pangulu Nagori Parik Sabungan tanpa ada paksaan atau tipuan dari Tergugat.

**21.** Bahwa Surat Penyerahan Hak Nomor : 593/ 082/ PS/ 2013 tanggal 25 April 2013 dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Tiermi Sidauruk dan Saksi Julyanto Malau ( anak kandung dari Tiermi Sidauruk ) dan Saksi-saksi lainnya beserta Gamot Huta Parik Sabungan dan Pangulu Nagori Parik Sabungan, maka Surat Penyerahan Hak Nomor : 593/ 082/ PS/ 2013 tanggal 25 April 2013 adalah sah menurut hukum.

**22.** Bahwa Surat Penyerahan Hak Nomor : 593/ 082/ PS/ 2013 tanggal 25 April 2013 atas tanah perkara seluas 8.000 M2 ( delapan ribu meter persegi ) tersebut beserta tanaman yang tumbuh di atasnya telah dibuat dan ditandatangani secara terang dan terbuka dan secara sukarela oleh Tiermi Sidauruk ( ibu kandung dari Penggugat ) dan Saksi Julyanto Malau ( anak kandung dari Tiermi Sidauruk ) dan diketahui oleh Para saksi-saksi dan Turut Tergugat I selaku Pangulu Nagori Parik Sabungan Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun dan Turut Tergugat II selaku Gamot Huta Sipintu Angin Nagori Parik Sabungan Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun, sehingga Pembuatan Surat Penyerahan Hak Nomor : 593/ 082/ PS/ 2013 tanggal 25 April 2013 tersebut memenuhi kualifikasi ketentuan pasal 1320 KUH. Perdata yang berbunyi sebagai berikut : **"untuk sahnya persetujuan diperlukan empat syarat, yaitu : 1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 3. suatu hal tertentu, 4. suatu sebab yang hal.**

**23.** Bahwa Pembuatan Surat Penyerahan Hak Nomor : 593/ 082/ PS/ 2013 tanggal 25 April 2013 atas tanah seluas 8.000 M2 ( delapan ribu meter persegi ) beserta tanaman yang tumbuh di atasnya bukan hasil rekayasa Tergugat sebagaimana Penggugat

Halaman 21 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Sim



dalilkan dalam gugatannya, tetapi Pembuatan Surat Penyerahan Hak Nomor : 593/ 082/ PS/ 2013 tanggal 25 April 2013 tersebut atas permintaan dari Tiermi Sidauruk ( ibu kandung dari Penggugat ).

**24. Bahwa Tergugat tidak pernah menyuruh atau memaksa Tiermi Sidauruk ( ibu kandung dari Penggugat ) menandatangani Surat Penyerahan Hak Nomor : 593/ 082/ PS/ 2013 tanggal 25 April 2013 tersebut.**

**25. Bahwa Surat Penyerahan Hak Nomor : 593/ 082/ PS/ 2013 tanggal 25 April 2013 atas tanah seluas 8.000 M2 ( delapan ribu meter persegi ) beserta tanaman yang tumbuh di atasnya tersebut tidak pernah dibatalkan oleh Tiermi Sidauruk, maka Penggugat tidak beralasan menurut hukum untuk menuntut Tergugat untuk mengosongkan tanah terperkara, sehingga Gugatan Penggugat patut ditolak seluruhnya.**

**26. Bahwa akibat Surat Penyerahan Hak Nomor : 593/ 082/ PS/ 2013 tanggal 25 April 2013 atas tanah seluas 8.000 M2 ( delapan ribu meter persegi ) beserta tanaman yang tumbuh di atasnya tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUH.Perdata, maka Tindakan Tergugat menguasai tanah seluas 8.000 M2 ( delapan ribu meter persegi ) beserta tanaman yang tumbuh di atasnya tersebut adalah sah menurut hukum dan bukan perbuatan melawan hukum ( *onrechtmatige daad* ).**

**27. Bahwa Penerbitan Surat Penyerahan Hak Nomor : 593/ 082/ PS/ 2013 tanggal 25 April 2013 atas tanah seluas 8.000 M2 ( delapan ribu meter persegi ) beserta tanaman yang tumbuh di atasnya tersebut didasari alas hak yang sah menurut hukum, maka tindakan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengesahkan dan menyaksikan Surat Penyerahan Hak Nomor : 593/ 082/ PS/ 2013 tanggal 25 April 2013 tersebut adalah sah menurut hukum dan bukan Perbuatan melawan hukum ( *onrechtmatige daad* ).**



28. Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II berwenang menurut hukum untuk mengesahkan dan menegaskan Surat Penyerahan Hak atas tanah, maka tindakan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengesahkan dan menegaskan Surat Penyerahan Hak atas tanah Nomor : 593/ 082/ PS/ 2013 tanggal 25 April 2013 tersebut adalah sah menurut hukum dan bukan Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).

29. Bahwa Penyerahan hak atas tanah perkara dari Tiermi Sidauruk ( Ibu Kandung dari Penggugat ) kepada Tergugat adalah sah dan berkekuatan hukum sesuai dengan Kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 665 K/ SIP/ 1979 tanggal 31 Juli 1980 yang pertimbangan hukumnya berbunyi sebagai berikut : "**dengan telah terjadinya jual-beli antar penjual dan pembeli yang diketahui oleh Kepala Kampung ( Lurah ) yang bersangkutan dan dihadiri oleh 2 ( dua ) orang saksi serta diterimanya harga pembelian oleh penjual, maka jual-beli itu sudah sah menurut hukum sekalipun belum dilaksanakan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah,**" sehingga Penggugat tidak beralasan menurut hukum untuk menuntut pembatalan Surat Penyerahan Hak atas tanah Nomor : 593/ 082/ PS/ 2013 tanggal 25 April 2013 tersebut, dan Penggugat juga tidak beralasan menurut hukum menuntut Tergugat untuk mengosongkan tanah perkara.

30. Bahwa Gugatan dan tuntutan Penggugat atas tanah perkara tidak berdasarkan alasan yang benar menurut hukum, maka Gugatan dan tuntutan Penggugat terhadap Tergugat patut ditolak seluruhnya.

31. Bahwa Gugatan dan tuntutan Penggugat atas tanah perkara tidak berdasarkan alasan yang benar menurut hukum, maka tuntutan Penggugat agar biaya yang timbul dalam Perkara ini dibebankan kepada Tergugat tidak beralasan menurut hukum, sehingga tuntutan tersebut patut ditolak.

Halaman 23 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Sim



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Tergugat memohon agar sudilah kiranya Hakim Majelis Persidangan menerima dan mengabulkan Eksepsi dan Jawaban ini seluruhnya, dan selanjutnya memutus perkara ini dengan Amar putusan sebagai berikut :

-----M E N G A D I L I  
-----

**I. DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*ontvankelijke verklaard*) ;

**II. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam Perkara ini;

**Atau : Apabila Hakim Majelis Persidangan pada Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili Perkara Gugatan iniberpendapat lain, maka Tergugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).**

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ada mengajukan jawaban secara tertulis di depan persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**A. TENTANG EKSEPSI**

Bahwa Gugatan Penggugat mengandung cacat hukum secara formil dengan alasan sebagai berikut:

**I. SUBJEK TURUT TERGUGAT I DAN TURUT TERGUGAT II KELIRU (ERROR IN PERSONA) DAN ATAU TIDAK BENAR MENURUT HUKUM.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah turut menggugat Turut Tergugat I secara pribadi (*in person*) selaku mantan Pejabat Pangulu Nagori Pariksabungan Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun dan Turut Tergugat II secara pribadi (*in person*) selaku mantan Pejabat Gamot Huta Sipintuangen Nagori Pariksabungan Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun dalam Gugatan Penggugat.

Bahwa Subjek Turut Tergugat dari Gugatan Penggugat tersebut telah mengandung kekeliruan tentang subyek hukum di dalam dan di luar Pengadilan menurut hukum (*error in persona*) karena subjek hukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak dapat digugat secara pribadi atas tindakannya ketika Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menjabat sebagai Pejabat Pemerintahan (administratif bestuur apparaat).

Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II bertindak selaku Perangkat atau Pejabat Pemerintahan (administratif bestuur apparaat) atau Pelaksana Tugas Jabatan Pemerintahan Negara dari Pemerintahan Nagori Parik Sabungan Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun dan bukan bertindak secara pribadi (*persoon*) ketika Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II bertindak mengesahkan dan menegaskan Surat Penyerahan Hak atas tanah terperkara, Nomor : 593/ 082/ PS/ 2013 tanggal 25 April 2013, sehingga Gugatan harus ditujukan kepada Pemerintah Nagori Parik Sabungan Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun menurut ketentuan Hukum Acara Perdata.

Bahwa Apabila Suatu Gugatan Perdata diajukan kepada Penguasa atau Pejabat Pemerintah (*recht bestuur apparatuur*) atau Lembaga Negara Indonesia atas tindakannya dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, maka Gugatan harus ditujukan kepada Pemerintah Negara Republik Indonesia (*bestuur van Indonesie*) dan atau Lembaga Negara Indonesia ( *Staats Organ van Indonesie*) dan bukan ditujukan kepada diri pribadi Pejabat Pemerintahan atau mantan Pejabat Pemerintahan.

## II. SUBJEK GUGATAN KURANG PIHAK *EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM* )

Halaman 25 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam Surat Gugatannya bahwa Penggugat sebagai Pemilik atas sebidang tanah seluas 8.000 M2 ( delapan ribu meter persegi )dan letaknya di Jalan umum Sipintu angin–Simarjarunjung Nagori Parik Sabungan Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara Republik Indonesia dan tanah tersebut adalah sebagian dari tanah yang terdaftar dan atau tercatat dalam Sertifikat (Tanda Bukti Hak ) : AD 350133 – 02. 09. 01. 02. 1. 00094/ Buku Tanah : Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 94/ Desa Pariksabungan, tanggal 30 September 1992 atas nama : Kaner Malau dengan batas-batas sebagai berikut : 1. Sebelah Timur : tanah Negara atau tanah perladangan yang dikuasai dan diusahai oleh J. Sinaga, 2. Sebelah Selatan : Tanah perladangan yang dikuasai dan diusahai Maruli Sinaga, 3. Sebelah Barat : Tanah Negara atau Tanah perladangan yang dikuasai dan diusahai oleh Ustat, 4. Sebelah Utara : Jalan umum Simarjarunjung – Sipintu angin, tetapi tanah seluas 8.000 M2 ( delapan ribu meter persegi )dan letaknya di Jalan umum Sipintu angin–Simarjarunjung Nagori Parik Sabungan Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara tersebut telah dijual oleh Tiermi Sidauruk ( ibu dari Penggugat) kepada Tergugat sesuai dengan Surat Penyerahan Hak Nomor : 593/ 082/ PS/ 2013 tanggal 25 April 2013 yang disahkan dan diketahui oleh Turut Tergugat I selaku Pangulu Nagori Parik Sabungan Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara dan Turut Tergugat II selaku Gamot Huta Sipintu Angin Nagori Parik Sabungan Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara karena Tanah perkara terletak di wilayah hukum Huta Sipintu Angin Nagori Parik Sabungan Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara.

Bahwa apabila dalil Gugatan Penggugat tersebut benar adanya, maka Penggugat harus turut menggugat Tiermi Sidauruk (ibu dari Penggugat)

Halaman 26 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





untuk mempertanggungjawabkan tindakan atau perbuatan Tiermi Sidauruk (ibu dari Penggugat) menjual atau menyerahkan hak atas tanah objek Gugatan kepada Tergugat sesuai ketentuan hukum tentang jual-beli atau peralihan hak atas suatu benda menurut hukum perdata, tetapi ternyata Penggugat tidak turut menggugat Tiermi Sidauruk (ibu dari Penggugat), sehingga Subjek Tergugat dari Gugatan Penggugat mengandung kurang pihak.

Bahwa berdasarkan fakta dan alasan hukum tersebut, maka Subjek Tergugat dari Gugatan Penggugat telah terbukti kurang pihak dan tidak benar atau keliru (*error in persona*), sehingga Gugatan Penggugat mengandung cacat hukum secara formil.

**III. TANAH OBJEK GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS ATAU KABUR (*OBSCUR LIBEL*)**

Bahwa Penggugat mendalilkan dalam Surat Gugatannya bahwa Penggugat sebagai Pemilik atas sebidang tanah seluas 8.000 M2 (delapan ribu meter persegi) dan letaknya di Jalan umum Sipintu angin – Simarjarunjung Nagori Parik Sabungan Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara Republik Indonesia dan tanah tersebut adalah sebagian dari tanah yang terdaftar dan atau tercatat dalam Sertifikat (Tanda Bukti Hak) : AD 350133 – 02. 09. 01. 02. 1. 00094/ Buku Tanah : Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 94/ Desa Parik sabungan, tanggal 30 September 1992 atas nama : Kaner Malau dengan batas-batas sebagai berikut : 1. Sebelah Timur : tanah Negara atau tanah perladangan yang dikuasai dan diusahai oleh J. Sinaga, 2. Sebelah Selatan : Tanah perladangan yang dikuasai dan diusahai Maruli Sinaga, 3. Sebelah Barat : Tanah Negara atau Tanah perladangan yang dikuasai dan diusahai oleh Ustat, 4. Sebelah Utara : Jalan umum Simarjarunjung-Sipintu angin.

Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengetahui bahwa Tergugat tidak ada menguasai dan mengusahai tanah perladangan seluas 8.000 M2 (delapan ribu meter persegi) yang letaknya di Jalan umum Sipintu angin–Simarjarunjung Nagori Parik Sabungan Kecamatan Dolok

*Halaman 27 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Sim*



Pardamean Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara Republik Indonesia dengan batas-batas sebagai berikut : 1. Sebelah Timur : tanah Negara atau tanah perladangan yang dikuasai dan diusahai oleh J. Sinaga, 2. Sebelah Selatan : Tanah perladangan yang dikuasai dan diusahai Maruli Sinaga, 3. Sebelah Barat : Tanah Negara atau Tanah perladangan yang dikuasai dan diusahai oleh Ustat, 4. Sebelah Utara : Jalan umum Simarjarunjung-Sipintuanging, tetapi Tergugat ada menguasai dan mengusahai tanah perladangan seluas 8.000 M2 (delapan ribu meter persegi) yang letaknya di Jalan umum Sipintu angin – Simarjarunjung Nagori Parik Sabungan Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara Republik Indonesia dengan batas-batas sebagai berikut : 1. Sebelah Timur : tanah perladangan yang dikuasai dan diusahai oleh Andi Damanik, 2. Sebelah Selatan : Tanah perladangan yang dikuasai dan diusahai Maruli Sinaga, 3. Sebelah Barat : semula Tanah perladangan yang dikuasai dan diusahai oleh Julyanto Malau dan sekarang diusahai dan dikuasai oleh M. Arfan Nababan, 4. Sebelah Utara : Jalan umum Simarjarunjung-Sipintuanging,

Bahwa sesuai dengan fakta batas-batas kedua bidang tanah tersebut di atas, maka Tanah objek perkara dalam gugatan ini berkualifikasi tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), maka akibat batas-batas tanah objek Perkara dalam Gugatan Penggugat adalah berbeda dengan batas-batas tanah di lapangan, maka batas-batas tanah dan tanah objek perkara berkualifikasi tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), sehingga Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima sesuai dengan Kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. sebagai berikut :

1. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 1149 K / SIP / 1979, tanggal 17 April 1979 yang berbunyi sebagai berikut : "**apabila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka Gugatan tidak diterima.**"
2. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 81 K / SIP / 1971, tanggal 9 Juli 1973 yang berbunyi sebagai berikut : " **dipertimbangkan berdasarkan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah**

Halaman 28 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Sim



**Agung, Tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu Gugatan tidak diterima."**

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut, maka Tergugat memohon agar Hakim Majelis Persidangan Pengadilan Negeri Simalungun memutus perkara gugatan ini dengan amar putusan sebagai berikut :

----- Menerima Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya ;

----- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( *niet onvantkelijke verklaard* ) ;

**B. DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa Apabila Hakim Majelis Persidangan berpendapat lain, maka Tergugat mengajukan Jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut :

1. Bahwa semua dalil-dalil dalam Eksepsi dianggap telah diulangi dalam pokok perkara ini, dan dalil-dalil tersebut menjadi dalil-dalil jawaban dalam pokok perkara ini secara mutatis-mutandis.
2. Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II membantah dengan tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali dalil-dalil gugatan yang Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II akui secara tegas dalam Jawaban ini.
3. Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II bersedia mengesahkan Surat Penyerahan Hak Nomor : 593/ 082/ PS/ 2013 tanggal 25 April 2013 setelah Tiermi Sidauruk dan Saksi Julyanto Malau ( anak kandung dari Tiermi Sidauruk ) dan Saksi-saksi lainnya menandatangani Surat Penyerahan Hak Nomor : 593/ 082/ PS/ 2013 tanggal 25 April 2013 tersebut.
4. Bahwa sebelum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II bersedia mengesahkan Surat Penyerahan Hak Nomor : 593/ 082/ PS/ 2013 tanggal 25 April 2013 tersebut, maka Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menanyakan terlebih dahulu Penggugat dan anak-anak dari Alm. Kaner Malau lainnya apakah Mereka benar telah setuju

Halaman 29 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Sim



mengalihkan tanah perkara kepada Tergugat, dan Penggugat beserta anak-anak dari Alm. Kaner Malau lainnya menyatakan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II bahwa Mereka benar telah setuju mengalihkan tanah perkara kepada Tergugat, sehingga Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II bersedia mengesahkan dan menyaksikan serta menandatangani Surat Penyerahan Hak Nomor : 593/ 082/ PS/ 2013 tanggal 25 April 2013 tersebut.

5. Bahwa Surat Penyerahan Hak Nomor : 593/ 082/ PS/ 2013 tanggal 25 April 2013 benar dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Tiermi Sidauruk dan Saksi Julyanto Malau ( anak kandung dari Tiermi Sidauruk ) dan Saksi-saksi lainnya beserta Turut Tergugat II selaku Gamot Huta Parik Sabungan dan Turut Tergugat I selaku Pangulu Nagori Parik Sabungan Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun.

6. Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menyatakan secara tegas bahwa Surat Penyerahan Hak Nomor : 593/ 082/ PS/ 2013 tanggal 25 April 2013 dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Tiermi Sidauruk dan Saksi Julyanto Malau ( anak kandung dari Tiermi Sidauruk ) dan Saksi-saksi lainnya.

7. Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengesahkan dan menegaskan serta menandatangani Surat Penyerahan Hak Nomor : 593/ 082/ PS/ 2013 tanggal 25 April 2013 tersebut adalah atas permintaan Tiermi Sidauruk sendiri setelah semua Saksi-saksi lainnya menandatangani Surat Penyerahan Hak Nomor : 593/ 082/ PS/ 2013 tanggal 25 April 2013 tersebut.

8. Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menyatakan secara tegas bahwa Surat Penyerahan Hak Nomor : 593/ 082/ PS/ 2013 tanggal 25 April 2013 adalah sah menurut hukum dan Surat Penyerahan Hak Nomor : 593/ 082/ PS/ 2013 tanggal 25 April 2013 tidak pernah dibatalkan oleh Tiermi Sidauruk.

*Halaman 30 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Sim*



9. Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II berwenang menurut hukum untuk mengesahkan dan menegaskan Surat Penyerahan Hak atas tanah, maka tindakan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengesahkan dan menegaskan Surat Penyerahan Hak atas tanah Nomor : 593/ 082/ PS/ 2013 tanggal 25 April 2013 tersebut adalah sah menurut hukum dan bukan Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).

10. Bahwa Penyerahan hak atas tanah perkara dari Tiermi Sidauruk ( Ibu Kandung dari Penggugat ) kepada Tergugat adalah sah dan berkekuatan hukum sesuai dengan Kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 665 K/ SIP/ 1979 tanggal 31 Juli 1980 yang pertimbangan hukumnya berbunyi sebagai berikut : "*dengan telah terjadinya jual-beli antar penjual dan pembeli yang diketahui oleh Kepala Kampung ( Lurah ) yang bersangkutan dan dihadiri oleh 2 ( dua ) orang saksi serta diterimanya harga pembelian oleh penjual, maka jual-beli itu sudah sah menurut hukum sekalipun belum dilaksanakan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah,*" sehingga Penggugat tidak beralasan menurut hukum untuk menuntut pembatalan Surat Penyerahan Hak atas tanah Nomor : 593/ 082/ PS/ 2013 tanggal 25 April 2013 tersebut, dan Penggugat juga tidak beralasan menurut hukum menuntut Tergugat untuk mengosongkan tanah perkara.

11. Bahwa Gugatan dan tuntutan Penggugat atas tanah perkara tidak berdasarkan alasan yang benar menurut hukum, maka Gugatan dan tuntutan Penggugat terhadap Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II patut ditolak seluruhnya.

12. Bahwa Gugatan dan tuntutan Penggugat atas tanah perkara tidak berdasarkan alasan yang benar menurut hukum, maka tuntutan Penggugat agar biaya yang timbul dalam Perkara ini dibebankan kepada Tergugat tidak beralasan menurut hukum, sehingga tuntutan tersebut patut ditolak.

Halaman 31 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Sim



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II memohon agar sudilah kiranya Hakim Majelis Persidangan menerima dan mengabulkan Eksepsi dan Jawaban ini seluruhnya, dan selanjutnya memutus perkara ini dengan Amar putusan sebagai berikut :

**M E N G A D I L I**

**I. DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*ontvankelijke verklaard*) ;

**II. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam Perkara ini;

***Atau : Apabila Hakim Majelis Persidangan pada Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili Perkara Gugatan ini berpendapat lain, maka Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II memohon putusan yang seadil-adilnya***

Menimbang, bahwa atas jawaban Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya, tersebut diatas, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Replik pada tanggal 29 Juli 2024 dan selanjutnya atas Replik Kuasa Hukum Penggugat tersebut, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya juga ada mengajukan Duplik pada tanggal 6 Agustus 2024 yang masing-masing selengkapnya telah terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan di Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di persidangan, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

*Halaman 32 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Sim*





1. Fotocopy Surat Kematian No 470/170/2002/2008 dikeluarkan Pangulu Pariksabungan yang telah dimaterai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda ..... P-1;
2. Fotocopy Surat Kuasa tertanggal 02 Februari 2024 yang telah dimaterai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda ..... P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Tierni Sidauruk yang telah dimaterai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda ..... P- 3 ;
4. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No 94 dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun yang telah dimaterai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan fotokopinya selanjutnya diberi tanda ..... P-4;
5. Fotocopy Salinan Putusan Nomor 264/Pid.B/2023/PN Sim yang telah dimaterai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan salinanya selanjutnya diberi tanda ..... P-5;
6. Fotocopy Salinan Putusan Nomor 13/Pid/2024/PT MDN yang telah dimaterai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan salinanya selanjutnya diberi tanda ..... P-6;
7. Fotocopy Surat Pengantar Petikan Putusan Kasasi atas nama Amri Jhon L Sitindaon yang telah dimaterai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan salinannya selanjutnya diberi tanda ..... P-7;
8. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 20 November 2021 yang telah dimaterai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda ..... P-8;
9. Fotocopy Surat Nomor S-381/PJ.02/2018 Hal Penerbitan Meterai Tempel tertanggal 25 September 2018 Direktorat Peraturan Perpajakan I yang telah dimaterai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan fotokopinya selanjutnya diberi tanda ..... P-9;

*Halaman 33 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Sim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STPL/39/II/2022/SU Simal tertanggal 05 Februari 2022 yang telah dimaterai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda ..... P-10;

11. Fotocopy Surat Tanda Terima Laporan Nomor : STPL/29/III/2018/SU/ Simal tertanggal 06 Maret 2018 yang telah dimaterai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda ..... P-11;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1, P-2, P-3, P-8, P-10 dan P-11 tersebut Majelis Hakim mencermati telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai dan telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara *a quo*. Sedangkan terhadap bukti surat P-4, P-5, P-6, P-7, dan P-9, tersebut Majelis Hakim juga mencermati telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai tetapi setelah dicocokkan di persidangan, terhadap bukti surat tersebut Kuasa Tergugat hanya dapat menunjukan fotokopi bukti surat;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat di persidangan selain mengajukan bukti surat juga mengajukan alat bukti Saksi sebanyak 2 (dua) orang Saksi untuk didengar keterangannya di persidangan yaitu:

1. Waldi Mansur Sinaga, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan karena ada pemalsuan surat atas nama Amri Jhon L Sitindaon kepada Karem Malau;
- Bahwa surat yang dipalsukan adalah surat pengalihan tanah atas nama Karem Malau kepada Amri Jhon L Sitindaon;
- Bahwa letaknya setahu saksi di pinggir jalan menuju ke Simarjarunjung di Jalan Lintas Parapat Berastagi Nagori Pariksabungan Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun;

Halaman 34 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah tersebut adalah milik Karem Malau;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut adalah milik Karem Malau karena saksi bekerja di tanah itu sejak tahun 2012 dan disitu ditulis di pamflet ada tulisan "tanah ini milik Karem Malau" sehingga saksi tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat sehubungan dengan tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut sudah ada sertifikatnya;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut sudah ada sertifikatnya sehubungan dengan pamflet yang ada di tanah itu ada tertulis "sesuai dengan sertifikat nomor sekian" namun saksi lupa nomor sertifikatnya;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu sehubungan dengan akta jual beli dari Amri Jhon L Sitindaon dari Karem Malau;
- Bahwa setahu saksi tanah dalam perkara ini adalah tanah Karem Malau yang dikuasai oleh ahli waris Karem Malau sejak dulu sampai sekarang ;
- Bahwa saksi sering melintas dari tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa saksi ketahui atas kejadian pemalsuan surat tersebut Amri Jhon L Sitindaon sudah dipenjara saat ini;
- Bahwa yang pernah saksi lihat adalah surat yang ditunjukkan oleh Karem Malau kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak ingat isi surat tersebut secara mendetail;
- Bahwa saksi membenarkan Amri Jhon L Sitindaon yang memalsukan surat tersebut, karena demikian yang saksi dengar juga;
- Bahwa surat yang dipalsukan tersebut adalah surat penyerahan;
- Bahwa surat penyerahan antara Amri Jhon L Sitindaon dengan ahli waris Karem Malau;
- Bahwa ahli waris Karem Malau adalah Julianto Malau, Rendi Malau, Tumbur Malau dan Yanti Malau;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat (bukti T-2) ini sebelumnya;

Halaman 35 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagian nama dari ahli waris Karem Malau ada tertulis namanya dalam surat ini;
- Bahwa saksi tidak mengikuti perkara tentang laporan Julianto Malau yang menyatakan bahwa tandatanganya ditiru oleh Amri Jhon L Sitindaon;
- Bahwa saksi tahu ada surat yang palsu tersebut sehubungan ketika saksi bekerja ditanah itu si Amri Jhon L Sitindaon berusaha menutup akses jalan ke Bukit Indah Simarjarunjung dan sehubungan dengan itu Julianto Malau menceritakan kepada saksi tentang pemalsuan surat yang dilakukan oleh Amri Jhon L Sitindaon;
- Bahwa saksi tidak ingat tentang dari siapa, kepada siapa penyerahan dalam surat tersebut;
- Bahwa saksi tinggal di Pariksabungan sejak tahun 2017 sampai tahun 2022 sebelum 2017 saksi tidak tinggal di Pariksabungan;
- Bahwa saksi kenal dengan Martua Saragih, ia adalah mantan Pangulu di Pariksabungan namun saksi lupa tahunnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Rebellyn Damanik, ia pernah menjadi Gamot di Sipintu Angin;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tandatangan Martua Saragih;
- Bahwa saksi kenal dengan Maruli Sinaga, Andi Damanik dan Tiermi Sidauruk;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar dan tidak pernah saksi ketahui bahwa Tiermi Sidauruk membuat penyerahan ha katas 8000m (Delapan ribu meter) tanah dari lokasi objek perkara kepada Amri Jhon L Sitindaon;
- Bahwa hubungan Tiermi Sidauruk dengan Julianto Malau adalah Ibu dan anak ;
- Bahwa surat diperlihatkan Julianto kepada saksi sekitar tahun 2018 lokasi di jalan menuju wisata BIS (Bukit Indah Simarjarunjung) tapi belum sampai ke bagian atas gunungnya ;

Halaman 36 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bisa berada disana karena pada saat itu sedang terjadi penutupan jalan dilokasi tanah, jadi ditunjukkan oleh Julianto kepada saksi surat penyerahan tersebut dan saksi lihatlah surat tersebut ;
  - Bahwa mengenai surat penyerahan tersebut hanya diceritakan oleh Julianto tentang surat tersebut ;
  - Bahwa saksi hanya mendengar cerita dari Julianto saja mengenai surat penyerahan tersebut pada saat itu;
  - Bahwa yang dipalsukan dalam surat adalah tandatangan Julianto Malau dan tandatangan Rielly Malau ;
  - Bahwa yang memalsukan tandatangan tersebut adalah Amri Jhon L Sitindaon;
  - Bahwa yang saksi ketahui tujuannya surat tersebut dipalsukan supaya bisa diterbitkan surat atas tanah itu menjadi kepemilikan Amri Jhon L Sitindaon seperti surat keterangan tanah;
  - Bahwa yang saksi ketahui dikampungnya bahwa surat keterangan tanah adalah bukti kepemilikan atas tanah;
  - Bahwa setahu saksi tanah tersebut tidak milik Amri Jhon L Sitindaon, karena tidak pernah Amri Jhon L Sitindaon yang menguasai tanah dan mengerjakan tanah itu namun sejak dahulu tanah itu sudah dikerjakan oleh Julianto Malau dan saudara-saudaranya sampai sekarang;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti kepemilikan Julianto Malau atas tanah Tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam konklusinya;
2. Tio Elga Sinaga, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tinggal di sekitar objek perkara yakni di Simpang Pariksabungan, Desa Pariksabungan;

Halaman 37 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sehubungan dengan perkara ini tentang masalah tanah Alm. Kaner Malau yang katanya dibeli oleh Amri Jhon L Sitindaon;
- Bahwa yang saksi tahu Amri Jhon L Sitindaon ada memalsukan tandatangan di surat penyerahan tanah/pembelian tanah milik Alm. Kaner Malau;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena Amri Jhon L Sitindaon sudah diproses polisi dan saat ini sudah dipenjara atas kasus pemalsuan tandatangan tersebut dan dalam tahap banding setahu saksi;
- Bahwa setahu saksi tanah itu sejak dahulu dan karena saksi tinggal di daerah itu dan orang-orang tau merupakan tanah dari Kaner Malau;
- Bahwa saksi yakin tanah tersebut merupakan tanah dari Kaner Malau karena tanah objek perkara masuk dalam bagian sertifikat No 94, yang mana dari bagian lain tanah pada sertifikat Hak Milik No 94 tersebut Orangtua saksi ada membeli tanah yang masih bagian dari sertifikat hak milik No 94 tersebut dan pemilik sertifikat hak milik no 94 tersebut adalah Kaner Malau sehubungan saksi dan orangtua saksi membeli tanah juga ada Ahli waris Kaner Malau;
- Bahwa saat ini tanah yang saksi/orangtua saksi beli tersebut, sudah saksi/orangtua saksi yang menguasainya;
- Bahwa sebenarnya sejak tahun 2017 kami sudah mengusahai tanah tersebut dengan system menyewa dari ahli waris Kaner Malau, dan kemudian kami membeli tanah tersebut sehubungan ada kegiatan wisata di daerah itu. Demikian sehingga kami membeli tanah tersebut dari ahli waris Kaner Malau ;
- Bahwa setahu saksi ada 4 (empat) orang ahli waris dari Kaner Malau ;
- Bahwa tanah yang saksi beli tidak ada hubungannya dengan objek perkara, namun tanah yang saksi beli masih satu hamparan

Halaman 38 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan tanah objek perkara yang sama-sama masuk dalam sertifikat nomor 94 milik Kaner Malau;

- Bahwa sejak dahulu dan saat ini yang menguasai tanah pada sertifikat nomor 94 tersebut masih tetap ahli waris dari Kaner Malau;
- Bahwa setahu saksi atas sertifikat nomor 94 tersebut belum ada dialihkan ahli waris Kaner Malau kepada orang lain, dan masih milik ahli waris Kaner Malau;
- Bahwa yang ada diatas objek perkara saat ini adalah semak belukar;
- Bahwa saksi tidak tahu tandatangan siapa yang dipalsukan dalam surat penyerahan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat penyerahan tanah yang dipalsukan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar/mengetahu bahwa ahli waris dari Kaner Malau ada menjual tanah objek perkara kepada orang lain;
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat hak milik No 94 tersebut ;
- Bahwa saksi tidak membaca secara detail berapa luas pada sertifikat tersebut;
- Bahwa pernah orangtua saksi ada ribut dengan Amri Jhon L Sitindaon dan Arpan Nababan atas pembukaan jalan diatas tanah sengketa sehubungan mereka menutup akses jalan diatas tanah sengketa ini yang berpengaruh kepada akses jalan ke usaha kami yang ada di Bukit Indah Simarjarunjung (BIS);
- Bahwa setahu saksi antara Amri Jhon L Sitindaon tidak pernah bermasalah dengan Hutabarat;
- Bahwa Amri Jhon L Sitindaon tidak pernah ribut soal tanah sengketa dengan orangtua saksi, bahwa orangtua saksi pernah ribut hanya dengan Arfan Nababan karena Arpan Nababan mengaku-ngaku bahwa tanah yang sudah kami beli tersebut adalah tanahnya;



- Bahwa tanah objek perkara adalah milik Kaner Malau dan ahli warisnya dan tanah yang kami beli masih dekat dengan objek perkara karena masih dalam bagian sertifikat dari Kaner Malau;
- Bahwa awalnya sejak tahun 2017 kami sudah menyewa tanah milik Kaner Malau tersebut sejak ada wisata BIS (Bukit Indah Simarjarunjung) dengan system bagi hasil. Kemudian karena wisata semakin berkembang kami kemudian membeli tanah dari ahli waris Karen Malau dan jalan menuju usaha kami tersebut juga sudah dibeli orangtua saksi dari ahli waris Karen Malau;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pembelian tanah yang kami lakukan tersebut;
- Bahwa saat ini tidak ada lagi ada pihak yang ribut atas tanah jalan akses yang sudah kami beli tersebut;
- Bahwa setahu saksi sudah sertifikat hak milik no 94 milik Kaner Malau, yang mana sebagian dari tanah yang ada pada sertifikat 94 adalah termasuk objek perkara dan di sisi lain juga tanah yang kami beli masih masuk dalam bagian sertifikat nomor 94;
- Bahwa seingat saksi luasnya adalah sekitar 40 (empat puluh rante) dalam sertifikat nompor 94 tersebut;
- Bahwa luas tanah objek perkara yang diperkarakan dalam perkara ini setahu saksi sekitar 20 (dua puluh) rante;
- Bahwa setahu saksi sertifikat Nomor 94 tersebut atas nama ahli waris Kaner Malau;
- Bahwa tanah yang saksi beli dan tanah objek perkara masih dalam bagian dari sertifikat Nomor 94 tersebut;
- Bahwa sehubungan dengan sertifikat tersebut belum dipecah karena ada masalah ini dalam pengadilan sehingga status tanah saksi masih dalam tahap Perjanjian Jual Beli dan tanah saksi beli sekitar tahun 2022 karena pemecahan sertifikat diurus oleh penjual namun Akta Jual Beli yang kami lakukan didepan notaris;

Halaman 40 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akta Jual Beli saksi tersebut ditandatangani Tiermi Sidauruk, Julyanto Malau, Rianty Malau, Tumbur Malau dan Rielly Malau kelimanya menandatangani AJB saksi;
- Bahwa kerjasama bagi hasil atas usaha yang saksi kerjakan di tahun 2017 masih masuk dalam bagian sertifikat Nomor 94 tersebut;
- Bahwa tanah yang saksi sewa diawal sama dengan tanah yang saksi beli;
- Bahwa benar Amri Jhon L Sitindaon ada keberatan atas tanah yang dibeli oleh orangtua saksi tersebut, mereka melakukan Penutupan jalan, dan melakukan gangguan ke tanah meski tanah yang kami beli tersebut tidak pernah diklaim sebagai tanah milik Amri Jhon Sitindaon;
- Bahwa Kurpan, Amri Jhon L Sitindaon dan Arfan Nababan menutup jalan dan akses jalan menuju tanah usaha kami tersebut;
- Bahwa mereka oleh Amri Jhon L Sitindaon tidak pernah mengganggu tanah yang kami beli karena tidak ada suratnya pada mereka;
- Bahwa sudah pernah didamaikan oleh kepada desa dan hasilnya semua bersikeras dengan pendapat masing-masing;
- Bahwa saat ini tidak ada lagi gangguan di tanah sekitar usaha saksi tersebut;
- Bahwa saksi tinggal di sekitar objek perkara yakni di Simpang Pariksabungan, Desa Pariksabungan;
- Bahwa saksi tahu sehubungan dengan perkara ini tentang masalah tanah Alm. Kaner Malau yang katanya dibeli oleh Amri Jhon L Sitindaon;
- Bahwa yang saksi tahu mengenai pembelian tanah tersebut Amri Jhon L Sitindaon ada memalsukan tandatangan di surat penyerahan tanah/ pembelian tanah milik Alm. Kaner Malau;

Halaman 41 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu karena Amri Jhon L Sitindaon sudah diproses polisi dan saat ini sudah dipenjara atas kasus pemalsuan tandatangan tersebut dan dalam tahap banding setahu saksi;
- Bahwa setahu saksi pemilik tanah objek perkara tersebut sejak dahulu karena saksi tinggal di daerah itu dan orang-orang tau merupakan tanah dari Kaner Malau;
- Bahwa saksi yakin tanah tersebut merupakan tanah dari Kaner Malau karena tanah objek perkara masuk dalam bagian sertifikat No 94, yang mana dari bagian lain tanah pada sertifikat Hak Milik No 94 tersebut Orangtua saksi ada membeli tanah yang masih bagian dari sertifikat hak milik No 94 tersebut dan pemilik sertifikat hak milik no 94 tersebut adalah Kaner Malau sehubungan saksi dan orangtua saksi membeli tanah juga ada Ahli waris Kaner Malau;
- Bahwa saat ini tanah yang saksi/orangtua saksi beli tersebut sudah kami yang menguasainya;
- Bahwa sebenarnya sejak tahun 2017 kami sudah mengusahai tanah tersebut dengan system menyewa dari ahli waris Kaner Malau, dan kemudian kami membeli tanah tersebut sehubungan ada kegiatan wisata di daerah itu. Demikian sehingga kami membeli tanah tersebut dari ahli waris Kaner Malau;
- Bahwa setahu saksi ada 4 (empat) orang ahli waris dari Kaner Malau;
- Bahwa tanah yang saksi beli tidak ada hubungannya dengan objek perkara, namun tanah yang saksi beli masih satu hamparan dengan tanah objek perkara yang sama-sama masuk dalam sertifikat nomor 94 milik Kaner Malau
- Bahwa sejak dahulu dan saat ini masih tetap ahli waris dari Kaner Malau yang menguasai tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi atas sertifikat nomor 94 tersebut belum ada dialihkan ahli waris Kaner Malau kepada orang lain, masih milik ahli waris Kaner Malau;

Halaman 42 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang ada diatas objek perkara saat ini adalah semak belukar;
- Bahwa tanah sekitar 20 (dua puluh) rante yang diperkarakan ini tidak ada hubungannya dengan tanah yang dibeli orangtua saksi;
- Bahwa saksi tahu batas-batas dari objek perkara, namun saksi tidak tahu batas-batas sesuai arah mata angin;
- Terhadap keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam konklusinya;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk menguatkan dalil jawabannya di persidangan juga telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kwitansi telah terima dari Sdr.Amri Jhon L Sitindaoin yang telah dimaterai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan fotokopinya selanjutnya diberi tanda ..... T/T.TI/T.TII -1;
2. Fotocopy Surat Penyerahan Hak Atas Sebidang Tanah Perladangan antaar Hermi br Sidauruk dengan Amri Jhon L Sitindaon tanggal 25 April 2013 yang telah dimaterai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan fotokopinya selanjutnya diberi tanda ..... T/T.TI/T.TII -2;
3. Fotocopy Surat Nomor B-3576/L.2.24/ES/08/2024 Perihal Pengembalian Alat Bukti Surat dalam perkara Pidana No.264/Pid.B/2023/PN Sim atas nama Terdakwa/Terpida : Amri Jhon L Sitindaon untuk digunakan sebagai alat bukti surat dalam perkara perdata No.59/Pdt.G/2024/PN Sim tertanggal 28 Agustus 2024 yang telah dimaterai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya selanjutnya ..... diberi tanda.....T/T.TI/T.TII -3;
4. Fotocopy Surat Nomor 08/DP/PS/VIII/2024 Hal Permohonan Pengembalian Alat Bukti Surat dalam Perkara Pidana No.264/Pid-B/2023/PN Sim atas nama Terdakwa/Terpida : Amri Jhon L Sitindaon untuk digunakan sebagai alat bukti surat dalam perkara perdata

*Halaman 43 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Sim*



No.59/Pdt.G/2024/PN Sim tertanggal 13 Agustus 2024 yang telah dimaterai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda ..... T/T.TI/T.TII - 4;

5. Fotocopy Surat Nomor 07/DP/PS/VIII/2024 Hal Permohonan Pengembalian Alat Bukti Surat dalam Perkara Pidana No.264/Pid-B/2023/PN Sim atas nama Terdakwa/Terpidana : Amri Jhon L Sitindaon untuk digunakan sebagai alat bukti surat dalam perkara perdata No.59/Pdt.G/2024/PN Sim tertanggal 13 Agustus 2024 yang telah dimaterai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda ..... T/T.TI/T.TII - 5;

6. Fotocopy Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/53/VIII/2018/Reskrim tanggal 08 Agustus 2018 yang telah dimaterai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan fotokopinya selanjutnya diberi tanda.....  
..... T/T.TI/T.TII - 6;

7. Fotocopy Surat Berita Acara Penyitaan tanggal 08 Agustus 2018 yang telah dimaterai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan fotokopinya selanjutnya diberi tanda ..... T/T.TI/T.TII - 7;

8. Fotocopy Penetapan Nomor 181/Pen.Pid/2022/PN Sim yang telah dimaterai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan fotokopinya selanjutnya diberi tanda ..... T/T.TI/T.TII - 8;

9. Fotocopy Surat Nomor 988/KPN.W2.U16/HK2.1/VIII/2024 Perihal Permohonan Pengembalian Alat Bukti Surat dalam Perkara Pidana No.264/Pid-B/2023/PN Sim atas nama Terdakwa/Terpidana : Amri Jhon L Sitindaon untuk digunakan sebagai alat bukti surat dalam perkara perdata No.59/Pdt.G/2024/PN Sim tertanggal 16 Agustus 2024 yang telah dimaterai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda ..... T/T.TI/T.TII -9;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T/T.TI/T.TII -3, T/T.TI/T.TII -4, T/T.TI/T.TII -5 dan T/T.TI/T.TII-9, tersebut Majelis Hakim mencermati telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai dan telah

*Halaman 44 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Sim*





dicocokkan sesuai dengan surat aslinya sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara *a quo*. Sedangkan terhadap bukti surat T/T.TI/T.TII-1, T/T.TI/T.TII-2, T/T.TI/T.TII-6, T/T.TI/T.TII-7 dan T/T.TI/T.TII-8, tersebut Majelis Hakim juga mencermati telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai tetapi setelah dicocokkan di persidangan, terhadap bukti surat tersebut Kuasa Tergugat hanya dapat menunjukan fotokopi bukti surat;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II di persidangan selain mengajukan bukti surat juga mengajukan alat bukti Saksi sebanyak 4 (empat) orang Saksi untuk didengar keterangannya di persidangan yaitu:

1. **Tiurma Naibaho**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bisa kenal dengan Penggugat sehubungan saksi kenal dengan Ibu dari Penggugat bernama Tiermi dan kemudian saksi menjadi kenal dengan Penggugat Rielly Malau;
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan Tiermi kemudian pada sekitar tahun 2013 Ibu Tiermi datang ke rumah kami dan menawarkan tanah ladangnya untuk kami beli dan saat itu menerangkan bahwa tanah tersebut berbatasan dengan tanah Amri Jhon L Sitindaon yang lokasinya di Sipintuangan. Sehubungan dengan itu kami setuju dan kemudian saksi dan suami saksi memberikan uang persekot di tahun 2013. Selanjutnya dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 kami menanyakan kelanjutan tanah tersebut dan dijawab oleh Tiermi agar kami bersabar dahulu karena Tiermi belum membutuhkan uang di saat itu dan agar kami menyimpan uang kami dulu. Selanjutnya pada tanggal 3 Januari 2016 Ibu Tiermi datang lagi kerumah saksi dan mengatakan bahwa ianya sudah membutuhkan uang dan agar kami melunaskan uang tanah yang ditawarkan oleh Tiermi pada 2013 tersebut. Selanjutnya pada tanggal 7 Januari 2016 saksi antarkan pelunasan harga tanah tersebut sehingga total uang

Halaman 45 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Sim



yang saksi bayarkan sejumlah Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah). Setelah kami melunaskan uang tanah selanjutnya kami melihat tanah dan melakukan pengukuran kasar/perkiraan saja yang mana saat itu sebelum kami ke lokasi Ibu Tiermi mengatakan kepada saksi untuk memanggil Amri Jhon L Sitindaon juga karena tanah yang saksi beli bersampingan dengan tanah Amri Jhon L Sitindaon. Besok hari setelah pelunasan kami ke lokasi dan melihat tanah di tanggal 8 Januari 2016 dan mengukur tanah tersebut dan saat itu kami ada memanggil Amri Jhon L Sitindaon ke lokasi dan Amri Jhon L Sitindaon datang bersama dengan istrinya. Setelah kami lakukan pengukuran manual dengan tali yang dilakukan Julianto Malau, suami saksi (Afran Nababan) dan Amri Jhon L Sitindaon. Saat itu dibuat juga patok atas batas tanah yang sudah kami beli tersebut;

- Bahwa tanah yang kami beli posisinya ada di sebelah timur Amri Jhon L Sitindaon;
- Bahwa Amri Jhon L Sitindaon ada disitu supaya bisa dilakukan pengukuran karena ukuran juga ditarik dari tanah Amri Jhon L Sitindaon untuk mengukur tanah kami tersebut;
- Bahwa saat itu Amri Jhon L Sitindaon ada membawa surat penyerahan tanah dari Tiermi Sidauruk kepada Amri Jhon L Sitindaon yang ditandatangani oleh Pangulu;
- Bahwa saksi melihat surat penyerahan tersebut sehubungan saat pengukuran tersebut Amri Jhon L Sitindaon memberi saran dan mengatakan kepada saksi dan suami saksi "buatlah nanti surat penyerahan kalian seperti ini" kemudian karena Amri Jhon L Sitindaon mengatakan demikian maka saksi membaca surat penyerahan milik Amri Jhon L Sitindaon tersebut;
- Bahwa setahu saksi luas tanah yang dimiliki Amri Jhon L Sitindaon luasnya 20 (dua puluh) rante;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kapan Amri Jhon L Sitindaon membeli tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada membuat surat penyerahan sehubungan ketika saksi katakan kepada Ibu Tiermi agar dibuatkan surat penyerahan Ibu Tiermi menjawab “tidak usah dibuat surat seperti itu rugi nanti kalian nang”, nanti langsung kita pecah saja sertifikatnya langsung setelah ku jual semua tanah ini”;
- Bahwa saksi membenarkan suratnya (bukti T-1) yang saksi lihat;
- Bahwa tidak ada Ibu Tiermi membantah surat penyerahan tersebut;
- Bahwa sewaktu diperlihatkan surat penyerahan tersebut Amri Jhon L Sitindaon juga ada meminta agar sertifikat tanah dipecah, juga mengatakan “cocoklah itu kalau mau dipecah, karena kami juga belum ada dibuat sertifikatnya”;
- Bahwa sekitar bulan Februari 2016 saksi mulai menguasai tanah yang kami beli tersebut;
- Bahwa yang ada diatas objek perkara saat ini adalah semak belukar;
- Bahwa saksi tahu yang dimasalahkan dalam perkara ini adalah tentang jual beli tanah saksi di tahun 2016;
- Bahwa saksi tahu tentang jual beli yang dilakukan oleh Amri Jhon L Sitindaon dengan Kaner Malau setelah saksi membeli tanah dari Tiermi dan saat itu Tiermi menerangkan bahwa tanah yang akan saksi beli berbatasan dengan tanah milik Amri Jhon L Sitindaon;
- Bahwa setahu saksi tanah dibeli Amri Jhon L Sitindaon tahun 2006 dari Kanner Malau sewaktu Kanner Malau masih hidup;
- Bahwa tanah milik Amri Jhon L Sitindaon ini letaknya di Sipintuangin sesuai dengan sertifikat nomor 94 milik Kanner Malau;
- Bahwa disurat penyerahan yang pernah saksi lihat tidak ada Kanner Malau menandatangani surat namun pihak Pangulu ada;

Halaman 47 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut dibeli Amri Jhon L Sitindaon saat Kanner Malau masih hidup;
- Bahwa surat penyerahan tersebut dibuat saat Kanner Malau sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang hadir saat pengukuran tanah atas tanah yang saksi beli di tahun 2016 adalah Ibu Tiermi, Jenni Manik, Julianto Malau, Rielly Malau, Agung, Saya dan suami saya (Arfan Nababan), Amri Jhon L Sitindaon dan istrinya;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Amri Jhon L Sitindaon dan saksi ada melihat surat penyerahannya saat dilakukan pengukuran tanah yang saksi beli dari Tiermi;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Kanner Malau meninggal dunia;
- Bahwa tanah dibeli Amri Jhon L Sitindaon dengan harga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) seluas 20 (dua puluh) rante namun saksi tidak pernah melihat kwitansinya;
- Bahwa saat ini keberadaan Amri Jhon L Sitindaon ditahan di Lembaga Pemasyarakatan;
- Bahwa Amri Jhon L Sitindaon ditahan atas kasus pemalsuan tandatangan;
- Bahwa kasusnya pemalsuan tandatangan di surat penyerahan tanah ini (objek perkara) yang mana Amri Jhon L Sitindaon ada memalsukan tandatangan Julianto Malau;
- Bahwa saksi tidak tahu Amri Jhon L Sitindaon dan istrinya ada dilaporkan ke polisi atas tanah objek perkara ini;
- Bahwa saksi tahu batas-batas objek perkara, yakni di sebelah Timur berbatas tanah milik Andi Saragih, disebelah Barat berbatas tanah milik kami (Arfan Nababan), disebelah Selatan berbatas tanah milik Maruli Tua Sinaga dan disebelah Utara berbatas dengan Jalan umum/jalan Sipintuagin Simarjarunjung;
- Bawa saksi hadir saat dilaksanakan pemeriksaan setempat atas objek perkara ini;

Halaman 48 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa objek perkara ini adalah tanah dari bagian atas bukit sampai ke bawah batas jalan;
- Bahwa saksi ada menuntut agar sertifikat dipecah dan saksi sudah memanggil notaris ke rumah Ibu Tiermi dan kami sudah sepakat bahwa tanah dibagi atas 5 (lima) sertifikat namun sampai saat ini tidak ada dipecah karena dari pihak Tiermi tidak ada menyerahkan/melengkapi persyaratan yang diminta pihak Notaris;
- Bahwa persyaratan yang diminta pihak Notaris, contohnya KTP, Kartu Keluarga semua waris dan surat pajak dan lain sebagainya;
- Bahwa maksud saksi mengenai sertifikat dibagi ke 5 (lima) orang yakni kepada Amri Jhon L Sitindaon, Arfan Nababan/suami saksi, Rianti Malau, Tiermi dan kepada marga Garingging;
- Bahwa setahu saksi sewaktu Amri Jhon L Sitindaon membeli tanah Kaner Malau, Rielly Malau dan Julainto Malau ada menandatangani sehubungan ada 3 (tiga) orang pihak Malau yang menandatangani di kwitansi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pada waktu surat penyerahan ada Kanner Malau dan ahli warisnya menandatangani surat penyerahan tersebut;
- Bahwa sertifikat no 94 tersebut adalah atas nama Kanner Malau;
- Terhadap keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam konklusinya;

**2. M Arfan Nababan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bisa kenal dengan Penggugat sehubungan saksi kenal dengan Ibu dari Penggugat bernama Tiermi dan kemudian saksi menjadi kenal dengan Penggugat Rielly Malau;
- Bahwa saksi kenal dengan Tiermi kemudian pada sekitar tahun 2013 Ibu Tiermi datang ke rumah kami dan menawarkan tanah ladangnya seluas 5 (lima rante) untuk kami beli dan saat itu

Halaman 49 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Sim



menerangkan bahwa tanah tersebut berada di Jalan Sipintuangen yang berbatasan dengan tanah Amri Jhon L Sitindaon. Sehubungan dengan itu kami setuju dan kemudian saksi dan istri saksi memberikan uang muka di tahun 2013;

- Bahwa kemudian setelah itu kami melakukan cek ke lokasi tanah dan disitu Tiermi menunjuk tanah yang dijual kepada kami dan memberitahu bahwa tanah yang berada disamping tanah yang kami jual adalah tanah dari Amri Jhon L Sitindaon. Saat kami ke lokasi keadaan tanah tidak seperti sekarang namun dulu adalah hutan dengan pohon eucalyptus diatas tanah yang kami beli sedangkan diatas tanah yang disebut sebagai milik Amri Jhon L Sitindaon sudah ada tanaman kopi, pisang, jeruk, pokat dan pohon mangga;

- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah yang sudah lebih dulu dibeli Amri Jhon L Sitindaon daripada kami yakni di sebelah Utara berbatas dengan Jalan Umum/aspal, disebelah Barat berbatas dengan M Arfan Nababan (saksi sendiri), disebelah Selatan berbatasan dengan Marulitua dan disebelah Timur berbatasan dengan marga Manik;

- Bahwa sebelumnya di tahun 2013 kami sudah memberikan uang muka tanah yang kami beli kepada Ibu Tiermi. Kemudian di tahun 2016 kami membayar pelunasan tanah atas perintah Ibu Tiermi agar kami bayarkan di tahun 2016 itu saja karena banyak kebutuhan Ibu Tiermi yakni anaknya mau menikah dan juga untuk mengurus perpindahan kerja anak dari Ibu Tiermi. Setelah kami melakukan pelunasan atas tanah tersebut kami kemudian diajak ke lokasi tanah yang kami beli dan mengatakan agar kami juga mengajak/menganggil Amri Jhon L Sitindaon karena tanah yang kami beli bersampingan dengan tanah Amri Jhon L Sitindaon. Kemudian pada hari pengukuran kami ke lokasi dan saat itu yang hadir adalah saya, istri saya (Tirma Naibaho), Amri Jhon L Sitindaon dan istrinya, Ibu Tiermi, Rielly Malau, Julianto Malau, dan Agung (menantu dari Ibu Tiermi). Saat itu

Halaman 50 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Sim





ditunjukkanlah batas-batas tanah yang saksi beli dan dilakukan pengukuran yang mana saat akan mengukur tanah yang saksi beli terlebih dahulu diukur tanah milik Amri Jhon L Sitindaon agar bisa tahu batas mana tanah yang saksi beli tersebut. Saat itu Julianto Malau mengatakan "ini manual dulu diukur ya, nanti resminya oleh pihak BPN". Kemudian kami langsung mengusai tanah dengan menanam tanaman silanjuang pada batas tanah yang kami beli tersebut;

- Bahwa pada saat pengukuran saksi ada melihat surat penyerahan tersebut sehubungan saat pengukuran tersebut Amri Jhon L Sitindaon memberi saran dan mengatakan kepada saksi dan istri saksi "buatlah nanti surat penyerahan kalian seperti ini" kemudian karena Amri Jhon L Sitindaon mengatakan demikian maka saksi membaca surat penyerahan milik Amri Jhon L Sitindaon tersebut. Setelah itu saksi katakana kepada Ibu Tiermi "Nantulang, kita buatlah surat seperti ini" dan dijawab Tiermi "Gak usah, habis nanti uangmu", nanti saja setelah semua tanah ini saya jual langsung dipecah sertifikatnya semua';
- Bahwa tanah yang saksi beli masih dalam sertifikat Nomor 94 milik Kanner Malau;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada dipecah sertifikat tersebut;
- Bahwa selain saksi sebelumnya Amri Jhon L Sitindaon sudah membeli tanah disitu sesuai pengakuan Amri Jhon L Sitindaon kepada saksi, sehingga sertifikat itu rencananya hendak dibagi 5 (lima) karena anak perempuan Tiermi juga membeli tanah itu, sehingga seharusnya dibagi 5 (lima) kepada saksi, Amri Jhon L Sitindaon, Yanti (anak perempuan Tiermi), Garingging dan kepada Tiermi;
- Bahwa saksi membenarkan bukti yang ditunjukkan (bukti T-1) yang pernah saksi lihat ditunjukkan oleh Amri Jhon L Sitindaon kepada saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini belum ada sertifikatnya meskipun pihak notaris sudah datang ke rumah Ibu Tiermi dan kami yang ada di rumah Ibu Tiermi sepakat untuk mengurus sertifikatnya karena pengurusan memecah sertifikat adalah tanggungjawab Penjual yang mana saat itu biaya untuk mengurus 5 (lima) sertifikat adalah sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dan setiap kami desak untuk segera diurus, Ibu Tiermi mengatakan “Sabarlah dulu”;
- Bahwa Julianto Malau tidak ada keberatan atas surat penyerahan Amri Jhon L Sitindaon tersebut saat pengukuran tanah saksi;
- Bahwa saksi tahu yang dimasalahkan dalam perkara ini adalah tanah Amri Jhon L Sitindaon digugat Rielly Malau yang mana menurut Rielly Malau mereka belum ada menjual tanah kepada Amri Jhon L Sitindaon;
- Bahwa saksi ada melihat surat penyerahan yang ada Amri Jhon L Sitindaon tersebut;
- Bahwa yang membuat surat adalah Kepala Desa dan saksi perlihatkan kepada Tiermi dan saksi mengatakan “Nantulang buatlah seperti ini”;
- Bahwa saksi tidak tahu proses jual beli tanah atau penyerahan tanah yang dikatakan Amri Jhon L Sitindaon dalam surat penyerahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu ada atau tidak proses pengukuran tanah yang dibeli Amri Jhon L Sitindaon tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana sehingga ada surat penyerahan yang ada dipegang oleh Amri Jhon L Sitindaon atas tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut adalah benar sebagai milik Amri Jhon L Sitindaon karena saksi melihat surat penyerahan yang ada ditangan Amri Jhon L Sitindaon;

Halaman 52 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sekitar tahun 2009 Amri Jhon L Sitindaon membeli tanah Tersebut dari Kanner Malau dan saat itu kami belum ada disitu karena kami membelinya di tahun 2013-2016;
- Bahwa saksi tidak tahu Amri Jhon L Sitindaon pernah memperlihatkan kwitansi pembelian atas tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa saksi hadir saat dilaksanakan pemeriksaan setempat atas objek perkara ini;
- Bahwa objek perkara ini adalah tanah dari bagian atas bukit sampai ke bawah batas jalan;
- Bahwa selama ini saksi ada menuntut agar sertifikat dipecah namun dijawab agar kami bersabar;
- Bahwa persyaratan yang diminta pihak Notaris seperti KTP, Kartu Keluarga semua waris dan surat pajak dan lain sebagainya;
- Terhadap keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam konklusinya;

### 3. Sahat Malau, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bisa kenal dengan Penggugat sehubungan saksi satu kampung dengan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Kanner Malau, yang mana saat ini Kanner Malau sudah meninggal dunia namun saksi lupa kapan tanggal dan tahunnya ketika Kanner Malau meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan Kanner Malau maupun istri dari Kanner Malau;
- Bahwa Kanner Malau tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan Amri Jhon L Sitindaon maupun dengan istrinya, hanya hubungan satu kampung saja;
- Bahwa saksi tahu sejak dahulu bahwa Kanner Malau ada memiliki tanah di Parik Sabungan seluas 13.000m (tiga belas ribu meter persegi);

Halaman 53 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah tersebut sudah ada yang dijual atau dialihkan yakni seluas 8.000m (delapan ribu meter persegi) sudah dijual oleh Tiermi Sidauruk (Ibu Penggugat) kepada Amri Jhon L Sitindaon;
- Bahwa saksi tahu hal itu karena saksi diberitahu oleh Amri Jhon L Sitindaon;
- Bahwa saksi tidak hafal nomor suratnya namun saksi pernah melihat surat penyerahan hak dari Tiermi Sidauruk kepada Amri Jhon L Sitindaon karena diperlihatkan oleh Amri Jhon L Sitindaon kepada saksi sehubungan saksi dan Amri Jhon L Sitindaon pernah sama-sama mengajukan kelompok tani di wilayah kami;
- Bahwa yang menguasai tanah seluas 8.000m (delapan ribu meter persegi) adalah Tergugat yakni Amri Jhon L Sitindaon;
- Bahwa yang ditanam diatas tanah tersebut adalah jagung, pisang dan tanaman lainnya;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut adalah milik Tergugat sekitar tahun 2014 sehubungan saksi dan Tergugat sama-sama mengajukan pinjaman ke bank;
- Bahwa selain surat penyerahan hak, saksi juga diberitahu bahwa pembayaran atas tanah sudah dibayar lunas dan ada tercatat di kwitansi sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa yang saksi tahu permasalahannya antara Amri Jhon L Sitindaon dan Rielly Malau adalah bahwa atas tanah yang sudah dibayar oleh Amri Jhon L Sitindaon tersebut bahwa tanah disebut masih milik Tiermi Sidauruk dan kata Tiermi tanah tersebut belum pernah dijual;
- Bahwa setahu saksi tanah yang dibeli oleh Amri Jhon L Sitindaon tersebut adalah tanah yang dimaksud dalam objek perkara;
- Bahwa setahu saksi tanah Tersebut diusahai oleh Amri Jhon L Sitindaon dan ketika baru dibeli Tergugat lah yang menebang pohon

Halaman 54 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari yang ada di tanah objek perkara dan setahu saya Tergugat juga sudah beberapa kali mengambil hasil panen dari objek perkara;

- Bahwa sebelumnya tanah tersebut adalah milik Kanner Malau bahwa saksi tahu karena disekitar tahun 2010-2011 Kanner Malau menanam kayu *eucalyptus* di atas tanah tersebut dan saksi ikut ketika menebang dan merapikan kayu, kemudian setelah tanah itu dibeli oleh Amri Jhon L Sitindaon tanaman *eucalyptus* ditebang dan Tergugat menanam tanah dengan tanaman jagung;
- Bahwa saksi pernah melihat surat penyerahan hak dari Tiermi Sidauruk kepada Amri Jhon L Sitindaon;
- Bahwa yang menandatangani surat penyerahan tersebut adalah Tiermi, Amri Jhon L Sitindaon, Pangulu Parik Sabungan dan Lurah;
- Bahwa yang saksi lihat pada surat penyerahan ada tandatangan Julianto Malau namun baru-baru ini Julianto Malau mengatakan bahwa itu bukan tandatangannya dan tidak diakui Julianto Malau bahwa ia ada menandatangani surat penyerahan;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sudah menguasai tanah perkara sekitar 10 (Sepuluh) tahun;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada Tiermi dan keluarganya tidak pernah keberatan, namun memang mulai ada keributan sejak 2019 atau 2020 saat BIS (Bukit Indah Simarjarunjung) dibuka jadi banyak keributan;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai Amri Jhon L Sitindaon pernah meminta kepada pihak Tiermi Sidauruk untuk merubah nama atau ganti nama pada sertifikat hak milik atas tanah yang dibeli oleh Amri Jhon L Sitindaon tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai Amri Jhon L Sitindaon meminta kepada pihak Tiermi Sidauruk untuk memecah sertifikat hak milik atas tanah yang dibeli oleh Amri Jhon L Sitindaon tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Tiermi Sidauruk pernah menawarkan tanah untuk dibeli kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Amri Jhon L Sitindaon dan Arfan Nababan pernah bekerjasama dengan Marulitia Sinaga untuk membuka akses jalan ke BIS (Bukit Indah Simarjarunjung), dan setahu saksi kerjasama tersebut hanya berlangsung selama 6 (Enam) bulan kepada Amri Jhon L Sitindaon dan selanjutnya kerjasama berlanjut dengan Arfan Nababan saja. Kerjasama itu dilakukan Marulitua Sinaga merupakan pengusaha BIS (Bukit Indah Simarjarunjung) dan memerlukan /meminta akses jalan menuju usahanya di BIS (Bukit Indah Simarjarunjung) tersebut;
- Bahwa benar tanah yang diminta buka akses jalan itu merupakan tanah yang sama yang diperkarakan dalam perkara ini, yakni tanah yang dibeli Amri Jhon L Sitindaon dari Tiermi Sidauruk;
- Bahwa benar Marulitua meminta akses jalan dan membayar akses jalan tersebut kepada Amri Jhon L Sitindaon dan kerjasama berlangsung selama 6 (enam) bulan dan saksi tidak tahu kenapa kerjasama tidak diteruskan;
- Bahwa saksi sudah tinggal di Parik Sabungan sejak lahir yakni sejak tahun 1971;
- Bahwa saksi kenal dengan Kanner Malau semasa hidupnya sehubungan saya satu kampung dan satu grup arisan dengan Kanner Malau;
- Bahwa setahu saksi anak Kanner Malau ada 4 (empat) orang yakni 2 (Dua) laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Kanner Malau meninggal dunia;
- Bahwa surat yang saksi maksud sebelumnya adalah surat dari Tiermi Sidauruk kepada Amri Jhon L Sitindaon atas penyerahan tanah objek perkara;
- Bahwa disurat penyerahan yang saksi lihat tidak ada Kanner Malau menandatangani surat tersebut namun pihak Pangulu,

Halaman 56 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marulitua Sinaga, Andi Damanik, Julianto Malau, dan ada 3 (tiga) orang saksi setahu saksi yang menandatangani surat tersebut;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat atas tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa baru-baru ini saksi baru melewati objek perkara tersebut;
- Bahwa yang ada diatas tanah objek perkara adalah tanaman pisang, jagung dan ada juga papan plank pengumuman yang bertuliskan "Tanah ini milik Kanner Malau";
- Bahwa Amri Jhon L Sitindaon memperlihatkan surat tersebut kepada saksi karena kami sama-sama pernah mengajukan kelompok tani dan pernah sama-sama ajukan pinjaman uang ke Bank BRI;
- Bahwa saksi tidak melihat proses jual belinya namun saksi hanya mendengar cerita dari Amri Jhon L Sitindaon dan melihat surat penyerahan tanah tersebut
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai dilakukan pengukuran atas tanah yang dimaksud Amri Jhon L Sitindaon sudah dibeli dari Tiermi Sidauruk tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa ahli waris dari Kanner Malau sudah melaporkan Amri Jhon L Sitindaon ke polisi atas penguasaan tanah objek perkara;
- Bahwa Amri Jhon L Sitindaon saat ini berada di Rutan /Lapas Pematangsiantar;
- Bahwa setahu saksi karena Tergugat ada dilapas karena ada memalsukan tandatangan namun saksi tidak tahu atas tandatangan yang mana dan pada dokumen apa;
- Bahwa setahu saksi dalam surat penyerahan hanya Julianto Malau saksi yang ada menandatangani surat tersebut;
- Bahwa setahu saksi tanah objek perkara adalah milik Tergugat;

Halaman 57 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dahulu tanah adalah milik Kanner Malau dan kemudian atas tanah dilakukan jual beli kepada Tergugat Amri Jhon L Sitindaon dan kepada Arfan Nababan juga ada dilakukan jual beli;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa menjadi masalah saat ini;
- Bahwa yang saksi ketahui dengan tanah objek perkara sudah memiliki sertifikat;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa menjadi masalah saat ini;
- Bahwa saksi hanya pernah melihat kwitansi tertulis senilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) saja dan saksi tidak mengetahui proses penyerahan uang dari Amri Jhon L Sitindaon kepada Tiermi Sidauruk;
- Bahwa sertifikat itu dulunya setahu saksi atas nama Kanner Malau;
- Bahwa karena Kanner Malau sudah meninggal dunia maka yang menjual tanah adalah istrinya sendiri;
- Bahwa setahu saksi hanya Julianto Malau yang menandatangani surat tersebut sebagai saksi atas penjualan tanah yang dilakukan oleh Tiermi Sidauruk tersebut;
- Bahwa setahu saksi plank papan pengumuman berdiri diatas tanah objek perkara setelah akhir-akhir ini saja;
- Bahwa saksi tahu papan pengumuman baru didirikan karena pada saat Marulitua Sinaga ada perjanjian kerjasama tentang buka akses jalan keatas kearah BIS (Bukit Indah Simarjarunjung), saksi disuruh Marulitua Sinaga untuk menjumpai Tergugat dan saksi lihat belum ada plank pengumuman itu saat saksi pergi ke lokasi tanah itu;
- Terhadap keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam konklusinya;

**4. Kurpan Sinaga**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bisa kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena kami tinggal satu kampung;

*Halaman 58 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Sim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Kanner Malau sudah meninggal dunia pada tahun 2008;
- Bahwa hubungan Kanner Malau dengan Tiermi Sidauruk adalah suami istri dan anaknya ada 4 (empat) orang yakni Julianto Malau, Rielly Malau, Tumbur Malau dan Yanti Malau;
- Bahwa setahu saksi tidak ada hubungan kekerabatan antara Kanner Malau dengan Jenni Boru Damanik istri dari Tergugat Amri Jhon L Sitindaon;
- Bahwa benar dahulu Kanner Malau ada memiliki tanah seluas 13.000m<sup>2</sup> (tiga belas ribu meter persegi) dan beberapa tahun terakhir ini atas tanah sudah ada peralihan ke beberapa orang;
- Bahwa tanah itu sudah memiliki sertifikat Nomor 94 namun jauh sebelum itu saksi sudah tahu bahwa tanah itu sejak dulu memang tanah dari Kanner Malau;
- Bahwa yang saksi tahu dari pengakuan Tergugat dan sudah saksi konfirmasi kepada Tiermi Sidauruk bahwa tanah objek perkara sudah dibeli Amri Jhon L Sitindaon;
- Bahwa tahun 2006 Tergugat Amri Jhon L Sitindaon membeli tanah objek perkara dari Kanner Malau dan istrinya bernama Tiermi Sidauruk, karena system pembayaran adalah secara angsuran (tidak sekaligus) di tahun 2008 ketika Kanner Malau meninggal dunia, maka yang menerima pembayaran lanjutan adalah Tiermi Sidauruk yakni di tahun 2008-2009. Sehingga uang pembayaran lanjutan diterima oleh Tiermi Sidauruk karena dia merupakan istri dari Kanner Malau;
- Bahwa saksi tahu Tergugat membeli tanah objek perkara tersebut karena diberitahu oleh Tergugat. Bahkan Tergugat menerangkan bahwa awalnya dahulu Kanner Malau lah yang membujuk Tergugat agar mau membeli tanah objek perkara yang mana pada saat itu Kanner Malau sedang sakit. Tergugat tidak ada niat membeli tanah itu awalnya namun karena dibujuk Kanner Malau, maka Tergugat membeli tanah itu;

Halaman 59 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dijual kepada Tergugat adalah sekitar 20 (dua puluh) rante atau sekitar 8.000m (delapan ribu meter). Dan yang saksi tahu ada juga dijual kepada Arfan Nababan seluas 2000m (dua ribu meter), dan kepada Garingging ada dijual sekitar 1ha (Satu hektar). Dengan demikian yang saksi tahu tanah dari Kanner Malau tersebut sudah dialihkan kepada 3 (tiga) orang yang berbeda;
- Bahwa saksi bisa yakin pembayaran tanah Tergugat dibayarkan kepada Tiermi Sidauruk karena saksi sudah mengkonfirmasi langsung kepada Tiermi Sidauruk dan Tiermi Sidauruk yang memberi informasi kepada saksi bahwa pembayaran diberikan kepadanya setelah Kanner Malau meninggal dunia;
- Bahwa menurut keterangan Tergugat kepada saksi dan sudah saksi konfirmasi kepada Tiermi Sidauruk benar ada dilakukan penyerahan fisik tanah namun penyerahan fisik tidak diketahui Rielly Malau ataupun Julianto Malau;
- Bahwa saksi pernah melihat surat penyerahan dan kwitansi penyerahan uang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat (bukti T-9) sebelumnya;
- Bahwa saksi pernah melihat surat (bukti T-1) bahwa surat ini adalah tanda bukti pembayaran atas tanah dari Tergugat kepada Tiermi Sidauruk dan yang tertulis di kwitansi ini adalah total jumlah angsuran yang sudah dibayar sejak ketika Kanner Malau masih hidup;
- Bahwa saksi pernah melihat surat (bukti T-2) yang mana surat ini dikeluarkan atas permintaan Tiermi Sidauruk dibuat dahulu surat pangulu menunggu dipecah sertifikatnya yang mana surat ini ditandatangani oleh Martua Saragih (pangulu yang menjabat saat itu);
- Bahwa saksi pernah menjadi Penasihat Hukum Amri Jhon L Sitindaon untuk perkara pidananya;
- Bahwa yang saksi ketahui dan saksi menjadi Penasihat Hukum mendampingi Amri Jhon L Sitindaon adalah bahwa saksi terangkan ada 2 (dua) perkara pidana yang melaporkan Tergugat Amri Jhon L

Halaman 60 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sitindaon. Yang mana perkara pertama adalah perkara pemalsuan tandatangan yang dilaporkan oleh Julianto Malau dan perkara kedua atas perkara penggelapan sertifikat yang dilaporkan oleh Tiermi Sidauruk;

- Bahwa yang saksi tahu si Tergugat disuruh oleh Tiermi Sidauruk untuk meminjam uang ke bank, dengan menggunakan sertifikat milik Tiermi namun pada akhirnya di akhir-akhir ini Tiermi Sidauruk tidak mengakui pernah meminjamkan sertifikat tersebut dan melaporkan Tergugat dengan perkara penggelapan;

- Bahwa yang saksi tahu masalah antara mereka adalah Tergugat dituduh melakukan penggelapan sertifikat Nomor 92. Hanya itu saja;

- Bahwa yang saksi tahu masalah sertifikat nomor 92 tersebut atas nama Tiermi Sidauruk itu adalah karena Tiermi Sidauruk perlu uang dan menyuruh Tergugat Amri Jhon L Sitindaon meminjam ke bank dengan menggunakan sertifikat dan saat itu Tiermi berjanji agar setelah pinjaman dari bank diperoleh maka sertifikat akan dipecah namun setelah dapat pinjaman uang dari bank, sertifikat tidak juga ada dipecah oleh Tiermi Sidauruk. Di tahun 2012 Tergugat mengatakan kepada Tiermi Sidauruk bahwa Tergugat hendak mengembalikan sertifikat tersebut dan dijawab oleh Tiermi, "pegang saja dulu sertifikat tersebut ". Kemudian di tahun 2018 si Tiermi Sidauruk ribut dan tidak mengakui bahwa sertifikat beralih diantara mereka. Sementara di Maret 2018 saja masih diakui oleh Tiermi bahwa sertifikat bukan penggelapan dari kata-kata Tiermi Sidauruk langsung kepada saksi;

- Bahwa yang menguasai tanah objek perkara adalah Tergugat namun sebelumnya saksi tahu bahwa tanah itu memang milik Kanner Malau sebelum ada dilakukan penyerahan atas tanah;

- Bahwa sebelumnya yang ada diatas tanah itu di tahun 2009 pohon *eucalyptus*;;

Halaman 61 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menguasai tanah dan menanami tanaman diatas tanah objek perkara adalah istri dari Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat adalah pemilik tanah yang seluas 8.000m<sup>2</sup> tersebut di bulan Maret 2018 yang mana saat itu saksi dikasih lihat surat tersebut oleh Tergugat;
- Bahwa nilai uang di kwitansi yang saksi lihat adalah sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa yang saksi tahu sekitar Maret 2018 tiba-tiba ada keributan karena tanah si Arfan Nababan diklaim oleh Julianto Malau sebagai milik Julianto Malau dan Tiermi Sidauruk sebagai milik mereka karena mereka mengatakan "mana lebih tinggi kwitansi daripada sertifikat" kata mereka seperti itu;
- Bahwa pada Maret 2018 Julianto Malau masih mengakui tandatangannya tersebut, namun di akhir tahun 2018 tidak lagi diakui tandatangan tersebut dan hanya Julianto Malau saja yang tidak mengakui tandatangan di surat tersebut;
- Bahwa yang saksi tahu yang menjadi saksi di surat penyerahan tersebut ada 3 (tiga) orang yakni Julianto Malau, Maruli Sinaga dan Andi Damanik;
- Bahwa saksi tahu Tergugat pernah meminta perubahan nama sertifikat dan agar sertifikat dipecah, namun oleh Tiermi Sidauruk "nantilah setelah ini laku semua baru dipecah";
- Bahwa saksi tahu ada kerjasama Marulitua Sinaga dengan Tergugat dan sudah saksi konfirmasi kepada Marulitua Sinaga sebagai pengusaha yang mengusahai BIS (Bukit Indah Simarjarunjung) dan ada kerjasama akses jalan masuk ke BIS (Bukit Indah Simarjarunjung) antara Marulitua Sinaga dengan Arfan Nababan saja;
- Bahwa setahu saksi Marulitua Sinaga pernah membayar ke Tergugat untuk akses jalan masuk ke BIS (Bukit Indah

Halaman 62 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Simarjarunjung), namun hanya sebentar saja dan tidak berlangsung lama;

- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada Kanner Malau, namun saksi benar ada mengkonfirmasi kepada Tiermi Sidauruk dan dikatakan bahwa tanah dibeli oleh Tergugat saat Kanner Malau masih hidup;
- Bahwa dalam surat penyerahan tanah hanya Julianto Malau saja yang menandatangani;
- Bahwa dahulu sertifikat tanah atas nama Kanner Malau namun sekarang sertifikat sudah atas nama ahli waris Kanner Malau;
- Bahwa saksi tahu sertifikat sudah beralih ke atas nama ahli waris Kanner Malau tahun di tahun 2023;
- Bahwa saksi tahu terjadi jual beli tanah itu antara Tergugat dan Tiermi Sidauruk karena diberitahu oleh Tergugat bahwa jual beli terjadi di tahun 2006 dan disitu sepakat untuk pembayarannya pertama kali;
- Bahwa ada 2 (Dua) perkara pidana yang melibatkan Tergugat Amri Jhon L Sitindaon;
- Bahwa saksi sebagai Penasihat Hukum Amri Jhon L Sitindaon dalam perkara yang pemalsuan tandatangan dan yang saksi tahu Amri Jhon L Sitindaon menjalani hal yang tidak dilakukannya;
- Bahwa yang menanami dan mengambil hasil panen dari objek perkara adalah istri Tergugat;
- Bahwa atas perkara pidana Amri Jhon L Sitindaon sudah BHT (berkekuatan hukum tetap);
- Bahwa saksi hanya mendengar keterangan dari Tergugat saja dan tidak melihat langsung atau terlibat dalam proses jual beli antara Tergugat dengan Tiermi Sidauruk;
- Bahwa sertifikat yang dilaporkan digelapkan oleh Tiermi Sidauruk adalah sertifikat nomor 92 dan bukan nomor 94;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat penyerahan yang dibuat di Pangulu antara Tergugat dengan Tiermi Sidauruk tersebut di tahun 2013 dan saksi belum terlibat saat itu;
- Bahwa saksi tidak pernah menyarankan kepada Tergugat bahwa atas tanah agar dibuat surat yang ditandatangani oleh semua ahli waris Kanner Malau, karena hukum adat dikampung kami kalau sudah orangtua yang menjual tanah tidak perlu anak-anaknya ikut terlibat;
- Bahwa setahu saksi tanah dibeli oleh Tergugat pada tahun 2006;
- Bahwa tidak ada dibuatkan surat kesepakatan atau surat tertulis atas tanah yang dibeli di tahun 2006 tersebut;
- Bahwa saksi tahu tentang nilai pembayaran senilai Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta) harga pembelian tanah dari Tergugat dan saksi sudah konfirmasi kepada Tiermi Sidauruk;
- Bahwa saksi hadir saat dilaksanakan pemeriksaan setempat atas objek perkara;
- Bahwa objek perkara adalah tanah dari bagian atas bukit sampai ke bawah batas jalan;
- Bahwa saksi menambahkan pada September 2017 ada pihak staff Notaris bernama Merry Purba datang ke rumah Tiermi Sidauruk untuk memecah sertifikat nomor 94 dan sudah disusun kelengkapan dokumen-dokumennya namun tidak ada berlanjut sampai saat ini pemecahan sertifikat tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam konklusinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2024 dan terhadap objek perkara dan hasil pemeriksaan setempat selengkapnya telah tercatat dalam berita acara persidangan;

Halaman 64 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 17 Desember 2024 Terhadap kesimpulan tersebut telah termuat lengkap dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Kuasa Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan jawaban yang ternyata dalam surat jawabannya tersebut memuat tentang eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Subjek Turut Tergugat I dan TURUT TERGUGAT II keliru (*Error In Persona*) dan atau tidak benar menurut hukum.
2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);
3. Gugatan Penggugat Kabur (*Exeptio Obscur Libellum*);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 162 RBg yang menyatakan "*sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya*", maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi Kuasa Tergugat tersebut di atas terlebih dahulu sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, sebagai berikut:

1. Subjek Turut Tergugat I dan TURUT TERGUGAT II keliru (*Error In Persona*) dan atau tidak benar menurut hukum.

Halaman 65 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Sim



Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam eksepsi menyatakan Subjek Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II keliru (*Error In Persona*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Subjek Turut Tergugat dari Gugatan Penggugat tersebut telah mengandung kekeliruan tentang subjek hukum di dalam dan di luar Pengadilan menurut hukum (*error in persona*) karena subjek hukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak dapat digugat secara pribadi atas tindakannya ketika Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menjabat sebagai Pejabat Pemerintahan (*administratif bestuur apparaat*);

Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II bertindak selaku Perangkat atau Pejabat Pemerintahan (*administratif bestuur apparaat*) atau Pelaksana Tugas Jabatan Pemerintahan Negara dari Pemerintahan Nagori Parik Sabungan Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungundan bukan bertindak secara pribadi (*persoon*) ketika Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II bertindak mengesahkan dan menegaskan Surat Penyerahan Hak atas tanah terperkara, Nomor : 593/ 082/ PS/ 2013 tanggal 25 April 2013, sehingga Gugatan harus ditujukan kepada Pemerintah Nagori Parik Sabungan Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun menurut ketentuan Hukum Acara Perdata

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan eksepsi tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati alasan Eksepsi gugatan *Error In Persona* yaitu subjek hukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak dapat digugat secara pribadi atas tindakannya ketika Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menjabat sebagai Pejabat Pemerintahan (*administratif bestuur apparaat*) adalah alasan yang memerlukan proses pembuktian bersamaan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan alasan Eksepsi Poin 1 (satu) yang



diajukan oleh Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidaklah berdasarkan hukum dan harus ditolak;

**2. Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Pluris Litis Consortium*)**

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam eksepsi menyatakan gugatan Penggugat Kurang Pihak dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat harus turut menggugat Tiermi Sidauruk (ibu dari Penggugat) untuk mempertanggungjawabkan tindakan atau perbuatan Tiermi Sidauruk (ibu dari Penggugat) menjual atau menyerahkan hak atas tanah objek Gugatan kepada Tergugat sesuai ketentuan hukum tentang jual-beli atau peralihan hak atas suatu benda menurut hukum perdata, tetapi ternyata Penggugat tidak turut menggugat Tiermi Sidauruk (ibu dari Penggugat), sehingga Subjek Tergugat dari Gugatan Penggugat mengandung kurang pihak;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan eksepsi tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati alasan Eksepsi gugatan Kurang Pihak yaitu Tiermi Sidauruk (ibu dari Penggugat) untuk mempertanggungjawabkan tindakan atau perbuatan Tiermi Sidauruk (ibu dari Penggugat) menjual atau menyerahkan hak atas tanah objek Gugatan kepada Tergugat sesuai ketentuan hukum tentang jual-beli atau peralihan hak atas suatu benda menurut hukum perdata adalah alasan yang memerlukan proses pembuktian bersamaan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan alasan Eksepsi Poin 2 (dua) yang diajukan oleh Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidaklah berdasarkan hukum dan harus ditolak;

**3. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*Exeptio Obscur Lubellum*)**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam eksepsi menyatakan gugatan Penggugat kabur dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengetahui bahwa Tergugat tidak ada menguasai dan mengusahai tanah perladangan seluas 8.000 M2 (delapan ribu meter persegi) yang letaknya di Jalan umum Sipintuanging-Simarjarunjung Nagori Parik Sabungan Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara Republik Indonesia dengan batas-batas sebagai berikut : 1. Sebelah Timur : tanah Negara atau tanah perladangan yang dikuasai dan diusahai oleh J. Sinaga, 2. Sebelah Selatan : Tanah perladangan yang dikuasai dan diusahai Maruli Sinaga, 3. Sebelah Barat : Tanah Negara atau Tanah perladangan yang dikuasai dan diusahai oleh Ustat, 4. Sebelah Utara : Jalan umum Simarjarunjung-Sipintuanging, tetapi Tergugat ada menguasai dan mengusahai tanah perladangan seluas 8.000 M2 (delapan ribu meter persegi) yang letaknya di Jalan umum Sipintuanging – Simarjarunjung Nagori Parik Sabungan Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara Republik Indonesia dengan batas-batas sebagai berikut : 1. Sebelah Timur : tanah perladangan yang dikuasai dan diusahai oleh Andi Damanik, 2. Sebelah Selatan : Tanah perladangan yang dikuasai dan diusahai Maruli Sinaga, 3. Sebelah Barat : semula Tanah perladangan yang dikuasai dan diusahai oleh Julyanto Malau dan sekarang diusahai dan dikuasai oleh M. Arfan Nababan, 4. Sebelah Utara : Jalan umum Simarjarunjung-Sipintuanging,

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan eksepsi tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Eksepsi pada pokoknya memuat bantahan-bantahan tertentu mengenai suatu tangkisan atau sanggahan yang tidak berkaitan langsung dengan pokok perkara melainkan berkaitan dengan kabsahan formal dari gugatan Penggugat;

Halaman 68 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keseluruhan alasan Eksepsi gugatan Penggugat Kabur tersebut diatas adalah alasan sudah berkaitan dengan pokok perkara dan harus melewati proses pembuktian di persidangan sehingga tidak lagi berkenaan dengan keabsahan formal dari gugatan Penggugat sehingga alasan Eksepsi Poin 3 (tiga) Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ini tidak berdasarkan hukum dan haruslah ditolak;

## **DALAM POKOK PERKARA;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Tergugat II dengan menguasai, mengusahai sebidang tanah pekarangan yang terletak di Jalan Simarjarunjung Nagori Parik Sabungan Kec, Dolok Pardamean, Kabupaten Simalungun tanah seluas Tanah Seluas 8000 M2 sebagaimana terdaftar dalam Surat SHM Nomor 02,09,01,021,00094 Atas Nama Alm, Kaner Malau dan sudah dirubah berdasarkan surat Pernyataan Ahliwaris Tanggal 17 November 2021 nama yang berhak dan Pemegang Hak Lain – Lainnya adalah Ibu Tiermi Sidauruk, Julyanto Malau, Riyanty Malau, Really Malau, Tumbur Halongangan Malau, SE, dengan batas batas antara lain :

Sebelah utara : Berbatasan dengan Jalan Simarjarunjung

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah Negara (J, Sinaga)

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah Negara (Ustat)

Sebelah selatan : Berbatasan dengan Maruli Sinaga

adalah selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah, seluas 8000 M2 (Delapan Ribu Meter persegi) Milik Para Ahliwaris dari Alm, Kaner Malau.

Menimbang, bahwa Pasal 283 RBg menyatakan: "*Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*";

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda P-1 sampai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P-11. Kuasa Penggugat selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu Saksi Waldi Mansur Sinaga dan Saksi Tio Elga Sinaga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Kuasa Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda T/T.TI/T.TII-1 sampai dengan T/T.TI/T.TII-12. Kuasa Tergugat selain mengajukan alat bukti surat juga mengajukan 4 (empat) orang Saksi di persidangan yaitu Saksi Tiurma Naibaho, Saksi M Arfan Nababan, Saksi Sahat Malau dan Saksi Kurpan Sinaga;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang dihadirkan oleh Para Pihak tersebut, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke dalam pertimbangan pokok perkara di antara para pihak, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mencermati formalitas gugatan Kuasa Penggugat dalam hal kejelasan tanah terperkara;

Menimbang, bahwa fakta yang didapat pada saat dilakukan pemeriksaan setempat tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I dan Tergugat II yaitu Tiurma Naibaho, M Arfan Nababan, Saksi Sahat Malau dan Saksi Kurpan Sinaga diketahui selain Tergugat ada pihak lain yang membeli sebagian tanah dari Sertifikat Hak Milik No 94 yang menjadi dasar kepemilikan Penggugat dalam perkara *aquo* yaitu Tiurma Naibaho, M Arfan Nababan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan secara hukum masih ada pihak lain yang berhak untuk membela kepentingannya di atas tanah terperkara yang menyebabkan tanah terperkara yang diajukan oleh Kuasa Penggugat menjadi tidak jelas dan terang mengenai pihak-pihak yang menguasai objek perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah terperkara yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tidak jelas dan tidak terang maka gugatan Kuasa Penggugat memiliki akibat hukum gugatan Penggugat mengandung cacat formil;

Halaman 70 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) maka bagian pokok Perkara selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1), Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 283 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

**DALAM EKSEPSI:**

- Menolak Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.596.500,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025, oleh kami, Anggreana E. R. Sormin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H., M.H., dan Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Sim tanggal 5 November 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2025, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut Sinto Yohana Sitompul, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, Kuasa

*Halaman 71 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Sim*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga kepada Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Cory F. D. Laia, S.H., M.H.

Anggreana E.R. Sormin, S.H., M.H.

Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sinto Yohana Sitompul, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP .....	:	Rp30.000,00;
2.....AT	:	Rp100.000,00;
K/Proses.....	:	
3.....Bia	:	Rp16.500,00;
ya Panggilan .....	:	
4.....PN	:	Rp20.000,00;
BP Panggilan .....	:	
5.....Pe	:	Rp1.220.000,00;
meriksaan Setempat.....	:	
6.....PN	:	Rp10.000,00;
BP Pemeriksaan Setempat.....	:	
7.....Red	:	Rp10.000,00;
aksi.....	:	
8.....Mat	:	Rp10.000,00;
erai.....	:	
Jumlah	:	Rp1.596.500,00;
(satu juta lima ratus Sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah)		